

**KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Smg)**

TESIS



Disusun Oleh:

TEGAR KURNIA PRIAMBUDI
N.I.M. : 20301900088
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Smg)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

TEGAR KURNIA PRIAMBUDI

N.I.M. : 20301900088

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021


**KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Sng)**

TESIS


Oleh:

TEGAR KURNIA PRIAMBUDI
N.L.M. : 20301900088
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Sng)**

TESIS

Oleh:

TEGAR KURNIA PRIAMBUDI

N.I.M. : 20301900088

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **13 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Anggota II

Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Siti Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGAR KURNIA PRIAMBUDI

NIM : 20301900088

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul : Kekuatan pembuktian CCTV dalam Sistem peradilan Pidana (studi putusan nomor : 465/pid.B/2019/PN.Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28.12.2021

Yang menyatakan,



TEGAR KURNIA



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGAR KURNIA PRIAMBUDI
NIM : 20301900088
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTU DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA (Studi Putusan Nomor : 465/Pid.B/2019/PN.Smg)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28-Desember-2021
Yang menyatakan,



TEGAR Kurnia priambudi
*Coret yang tidak perlu

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوع الإسلامية

MOTTO

LAST BUT NOT LEAST, I WANNA THANK ME
I WANNA THANK ME FOR BELIEVING IN ME
I WANNA THANK ME FOR DOING ALL THIS HARD WORK.
I WANNA THANK ME FOR HAVING NO DAYS OFF
I WANNA THANK ME FOR ALWAYS BEING A GIVER
AND TRYNA GIVE MORE THAN I RECEIVE
I WANNA THANK ME FOR TRYNA DO MORE RIGHT THAN WRONG.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis yang berjudul “Kekuatan Pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana (studi putusan nomor : (Studi Putusan Nomor: 465/Pid.B/2019/PN Smg)” untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang menjadi impian dan kebahagiaan bagi Penulis dan Keluarga.

Penulisan Tesis ini tentang Pembuktian melalui *CCTV* masih jarang dilakukan oleh karena itu, untuk keberhasilan penulisan Tesis ini, Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis yaitu :

1. Rektor Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum.
3. Dosen Pembimbing Tesis yaitu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum. yang telah mendampingi dan membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
4. Dosen Pembimbing II Tesis yaitu Dr. Hj. Siti Rodiyah, S.H., M.H yang telah mendampingi dan membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Seluruh Staff pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan seluruh Staff Administrasi yang telah banyak membantu penulis selama menempuh

perkuliahan Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Mama Penulis, Sulistyowati, yang selalu mendukung dan mendoakan agar Penulis berhasil; juga ayahanda Hadi Prayitno yang selalu menasihati agar sabar jangan malas dan fokus dalam kuliah.
7. Istri saya Yossi Candra yang telah menyemangati saya dan mensupport saya hingga tulisan ini selesai.
8. Rekan-rekan Angkatan 35 Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis yakin bahwa Tesis ini sangat jauh dari sempurna namun dengan rendah hati Penulis berupaya mengerjakan secara maksimal. Akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang.

Semarang, 29 November 2021

Tegar Kurnia Priambudi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 10 |
| 1. Bagaimanakah pengembangan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana saat ini ? | 10 |
| 2. Bagaimana validitas CCTV sebagai pembuktian sistem peradilan pidana? | 10 |
| 3. Bagaimana kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana Indonesia kedepan ? | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Konseptual | 11 |
| 1. Pembuktian | 11 |
| 2. Pembuktian kekuatan hukum | 13 |
| 3. Rekaman CCTV | 14 |
| F. Kerangka Teoritis | 14 |
| 1. Teori Hukum pembuktian | 15 |
| 2. Teori Sistem Peradilan pidana | 18 |
| 3. Teori Penegakan Hukum Islam | 20 |
| G. Metode penelitian | 20 |
| H. Sistematika Penulisan | 23 |
| BAB II | 24 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 24 |
| 1. Pembuktian Pidana | 24 |
| 2. Pembuktian rekaman CCTV | 32 |
| 3. Alat bukti menurut Islam | 36 |
| 4. Sistem peradilan Pidana | 50 |
| BAB III | 66 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 66 |

| | |
|--|-----|
| A. Bagaimanakah kekuatan pembuktian CCTV dalam peradilan pidana di Indonesia..... | 66 |
| B. Validitas CCTV sebagai pembuktian sistem peradilan pidana..... | 90 |
| C. Kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimasa yang akan datang..... | 99 |
| BAB IV | 106 |
| PENUTUP | 106 |
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran | 107 |



ABSTRAK

Kekuatan Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). CCTV merupakan alat dalam sistem peradilan pidana yang akan datang sebagai alat bukti petunjuk termasuk Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global..

Metode Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan kekuatan pembuktian CCTV dalam peradilan pidana, serta keabsahan CCTV sebagai alat bukti di pengadilan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku, bahan kuliah, majalah-majalah, makalah ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian mendalam secara bebas dan didukung dengan studi pustaka.

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV adalah untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam menggambarkan kejadian di TKP yang direkam sesuai dengan fakta yang ditunjukkan dalam rekaman CCTV dan memperkuat persidangan alat bukti yang berfungsi sebagai 2 alat bukti di pengadilan karena digunakan sebagai petunjuk dan tanda-tanda

Kesimpulan pengembangan CCTV dalam sistem peradilan pidana memiliki keraguan dapat langsung menanyakan ke ahli tersebut dalam suatu perkara dipersidangan, validitas CCTV dalam praktik penggunaan cctv alat bukti yang sah. Kekuatan pembuktian CCTV kedepan sebagai perluasan pembuktian, pembuktian dalam hukum islam yang merupakan sebagai tanda-tanda.

Kata kunci : Kekuatan Pembuktian. CCTV, Sistem peradilan pidana

ABSTRACT

The power of proof comes from the word "evidence" which means a thing (events and so on) that is sufficient to show the truth of a thing (the event). CCTV is a tool in the criminal justice system that will come as evidence of instructions including Information and communication technology has changed the behavior and lifestyle of people globally.

This research method aims to determine and analyze the development of the power of CCTV evidence in criminal justice, as well as the validity of CCTV as evidence in court. The research approach method used is normative juridical. This study uses a qualitative method with data collection techniques carried out by means of library research, by collecting and reading books, lecture materials, magazines, scientific papers, research results, articles, and related laws and regulations. with in-depth research topics freely and supported by literature studies.

Based on the research, it can be concluded that the function of CCTV recordings is to strengthen the judge's belief in describing the events at the crime scene recorded in accordance with the facts reinforced by the expert's belief shown in the CCTV footage and to strengthen the trial evidence that serves as 2 pieces of evidence in court because it is used as evidence in court. instructions and letters. The obstacles faced by the judge in the process of proving premeditated murder through CCTV footage of the results displayed were not clear, due to the location of the CCTV.

Conclusion The function of CCTV footage is to strengthen the judge's belief in describing the events at the crime scene recorded in accordance with the facts which are reinforced by the expert's belief; strengthen the conviction of the Forensic Expert and strengthen the evidence in the trial which serves to be used as evidence in the trial because they are used as instructions and letters.

Suggestions for law enforcement officers, in determining a cyber crime crime to be able to listen to expert testimony starting from the level of investigation to the level of completion of cases in court, so that the arguments and interpretations used are not different and judges in deciding a cyber crime criminal case can believe as applicable legal norms and decide cases fairly

Keywords: Power of Evidence; CCTV; Proof; Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan keseharian dengan adanya teknologi telah mampu mengubah perilaku maupun perubahan era menjadi lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya fenomena perkembangan teknologi ini juga mengubah berbagai segi kehidupan manusia seperti kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum.¹

Perkembangan teknologi ini juga berdampak pada penegakan hukum, salah satunya adalah dengan penerapan teknologi alat perekam video memiliki berbagai jenis dan nama, misalnya: kamera tersembunyi, kamera pengintai, rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), *spy cam*, dan *video recorder*.

Seiring perkembangan teknologi yang mengubah dunia menjadi dunia digital, semakin sering pula bermunculan perkara - perkara yang melibatkan alat bukti elektronik untuk keperluan pembuktiannya. Alat bukti yang relative baru di dunia peradilan Indonesia ini tentu dipertanyakan kekuatan pembuktiannya. Karena, memang Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur dokumen elektronika sebagai alat bukti sah yang di terima di depan persidangan.²

CCTV merupakan alat video yang digunakan untuk merekam kejadian di area tertentu untuk ditampilkan "*Limited monitor*" dengan cakupan publikasi

¹ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, hlm. 5

² Khanafi, 2018, *Rekaman CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia*, Program Magister Ilmu hukum, Universitas Sultan Agung hlm 2

yang terbatas. Penggunaan CCTV sebagai alat pantau sudah mulai diterapkan di banyak tempat. Keberadaannya dapat membawa rasa aman guna menjadi pengawas terhadap lokasi atau spot yang geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung.

Alat bukti elektronik khususnya rekaman video sebenarnya sudah menjadi hal yang biasa dalam praktek acara pidana di negara-negara maju, khususnya di Negara dengan sistem *common law*. Di Indonesia sendiri dalam beberapa undang-undang yang berlandaskan pidana (*tindak pidana khusus*) sudah diatur mengenai alat bukti rekaman data elektronik ini, namun bagaimana dengan tindak pidana umum yang acara pidananya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Pasal 184 KUHAP yang menjadi payung bagi hukum acara pidana di Indonesia hanya mengatur secara limitatif lima alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³ Perumusan ini kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat yang ada.

Selama ini kedudukan rekaman video dalam praktek masih menjadi perdebatan mengenai pengakuannya dalam pembuktian peradilan pidana, namun belakangan peran rekaman data elektronik khususnya video ini dapat mempunyai nilai dalam kekuatan pembuktian.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kekuatan pembuktian, nilai dari suatu informasi atau data yang ada dalam alat bukti yang dapat menunjukkan sesuatu yang dapat menerangkan suatu kejadian dan persesuaian dengan alat bukti lainnya singkatnya kekuatan pembuktian sejauh apa alat bukti dapat membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.

Adanya penggunaan CCTV sebagai alat bukti ini menunjukkan bahwa kedudukan *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa alat bukti elektronik (termasuk CCTV) selain harus mempunyai syarat formil dan materil, dan juga harus dimaknai penegak hukum atas permintaan penegak hukum.

Lembaga peradilan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. di dalam memutuskan perkara, pengadilan harus memerhatikan alat-alat bukti, tidak hanya tercantum dalam gugatan tetapi mempertimbangkan adanya alat-alat bukti lainnya, seperti, keterangan saksi, petunjuk, dan lainnya.

Bukti-bukti itu, harus dinilai oleh hakim di dalam memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. didalam menilai alat-alat bukti itu hakim terikat pada norma-norma hukum dan berbagai teori yang berkaitan dengan pembuktian. Teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti ini disebut dengan teori pembuktian.

Teori pembuktian, yang di dalam bahasa inggris, disebut dengan *evidence theory*, sedangkan dalam bahasa belanda, disebut dengan *bewijstheorie*, merupakan salah satu teori yang sering digunakan, baik oleh hakim, pengacara, jaksa maupun oleh para pencari keadilan dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan.

Hakim sebagai peran utama pembuktian dalam persidangan dituntut untuk berpegang pada KUHAP. Jika Undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Penemuan hukum menurut Sudikmo Mertokusumo.⁴ Diartikan :

“Sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret”.⁵

Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).

Sedangkan dalam arti sempit, penegak hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya bakti: Jakarta, Hlm 37

⁵ Lankasmar dan Samsul fadli, 2019, *Metode Penemuan Hukum Pembuktian elektronik dan CCTV pada Peradilan Pidana*, UII Press : Yogyakarta, 2019, Hlm 7

perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara dan badan-badan peradilan.

Sistem peradilan pidana yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dari “*criminal justice system*” suatu sistem yang dikembangkan oleh praktisi hukum (*law enforcement officer*) di amerika serikat. Menurut marjono reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan permasyarakatan. Pengendalian kejahatan merupakan sistem pengendalian dalam pendekatan manajemen.

Adapun fungsi sistem peradilan pidana adalah *pertama*. Mencegah kejahatan. *Kedua*. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif. *Ketiga*. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan. *Keempat*.

Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan. *Kelima*. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah. *Keenam*. Lembaga koreksi oleh alat-alat Negara yang di setujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara khusus menganut :

1. Prinsip spesialisasi, diferensiasim dan kompertemenisasi.
2. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

⁶ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, pustaka yustisia, Yogyakarta, Hlm 10-14

3. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).
4. Prinsip persamaan di muka hukum, (*equality before the law*).
5. Prinsip ”*opportunitas*”
6. Pemeriksaan terbuka untuk umum
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum
8. Prinsip akusator (*acquisitor*) dan inkusator (*inquisitoir*)
9. Pemeriksaan oleh hakim secara langsung dan lisan.⁷

Dalam proses persidangan pidana, seringkali alat bukti berupa CCTV

Ditambah dengan keterangan ahli digital forensik untuk memperkuat keaslian rekaman CCTV tersebut. Apakah CCTV dan keterangan ahli digital forensik merupakan satu kesatuan dalam pembuktian atau merupakan bagian terpisah hal ini menjadi menarik di ulas dalam pembahasan selanjutnya.

Adanya penggunaan CCTV sebagai alat bukti ini menunjukkan bahwa kedudukan *Closed Circuit Television* sebagai alat bukti dalam peradilan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa alat bukti elektronik (termasuk CCTV) selain harus mempunyai syarat formil dan materil, dan juga harus dimaknai penegak hukum atas permintaan penegak hukum.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah terdapat pertanyaan hukum mengenai kedudukan dari informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia. Jika kita menganalisis ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di situ dikatakan bahwa keduanya

⁷ Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, Hlm 5-6

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Tidak ada penjelasan yang sah mengenai apa yang dimaksud dengan perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang telah ada. Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan jika perluasan tersebut dimaknai penambahan maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima⁸.

Informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim. Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat.

⁸ Soerodibroto soenarto, 2003, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi kelima*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hlm 438.

Proof of an evidence in the form of electronic data also concerning aspects of the validity of which was used as electronic evidence has special characteristics compared evidence of non-electronic, special characteristics such as the shape stored in the electronic media, in addition to electronic evidence can be easily engineered so often doubtful validity.⁹

Beberapa hal yang dapat diungkap dan dibuktikan dengan bukti elektronik, adalah dapat mengidentifikasi obyek (bukti elektronik), menentukan keterkaitan bukti elektronik dengan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, merekonstruksi masa lalu, melindungi yang tidak salah dan untuk menyiapkan ahli di persidangan.

Hal ini tidak lepas dari pengertian rekaman CCTV sebagai salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Menjabarkan keadaan kini dari suatu digital yang dapat mencakup sebuah sistem komputer, media penyimpanan (seperti Komputer Forensik, *Mobile* Forensik, Audio Forensik, Video Forensik, *Image* Forensik, *Cyber* Forensik).

Dokumen elektronik (misalnya sebuah pesan email atau/gambar *JPEG*), atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam jaringan komputer. Sehingga isi dari bukti elektronik yang diperoleh dari proses bukti elektronik tidak sekedar ada informasi apa dalam bukti elektronik akan tetapi dapat pula merinci urutan peristiwa yang menyebabkan terjadinya situasi terkini.¹⁰

Tahapan melalui rekaman CCTV dalam menggali alat bukti berupa bukti elektronik sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana, ternyata

⁹ H. Khanafi, 2018, *Recording of Circuit Television (CCTV) as Evidence in The Process of Evidence on Criminal Case in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 September 2018

¹⁰ Muhammad Nur Al-Azhar. 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek. Hlm. 26.

tidak mudah karena karakteristik yang melekat padanya. Setelah prinsip dan tahapan terpenuhi (dapat dikatakan sebagai syarat formal) maka selanjutnya adalah syarat materiil, yaitu keterkaitan antara isi bukti elektronik dengan pembuktian perkara. Sebagaimana alat-alat bukti lainnya dalam pembuktian perkara pidana yang bersifat bebas, dalam arti akan kembali kepada hakim dalam menilai persesuaian dengan alat-alat bukti lainnya di persidangan dalam rangka untuk memenuhi minimum pembuktian untuk dapat menimbulkan keyakinan pada hakim.¹¹

Melihat perkembangan teknologi informasi dan beberapa peraturan perundangan yang ada, maka bukti elektronik akan semakin berperan dalam pembuktian perkara pidana. Masuknya bukti elektronik dalam Rancangan KUHP sebagai alat bukti yang berdiri sendiri telah menempatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana.

Sebagai salah satu alat bukti (baru), kedudukannya yang sejajar dengan alat-alat bukti yang lainnya, dengan karakteristik dan kekhususannya, maka penanganan dan penyajian bukti elektronik sehingga dapat digunakan dan mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan juga harus diperhatikan.

Beberapa prinsip-prinsip dasar dan tahapan rekaman CCTV tersebut dapat menjadi rujukan sederhana dalam menerima, menilai dan menggunakan bukti elektronik yang diajukan di persidangan dalam pembuktian perkara

¹¹ *Ibid*, Hlm 27

pidana.¹² Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam tesis berjudul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN REKAMAN CCTV DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor : 465/Pid.B/2019/PN Smg)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengembangan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana saat ini ?
2. Bagaimana validitas CCTV sebagai pembuktian sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana Indonesia kedepan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana.

¹² Arsyad Sanusi, 2003, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (teleconference) untuk pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 83

2. Untuk mengkaji dan menganalisis legalitas CCTV sebagai alat bukti di persidangan pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana Indonesia kedepan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis.

Tulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis.

Tulisan ini bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum (Jaksa, Polisi, Advokat) dalam upaya penegak hukum mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai salah satu pembuktian yang dapat menguatkan dalam perkara pidana.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini terdapat beberapa variabel atau konsep yang sering dijumpai sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Untuk memberikan kejelasan pengertian perlu diberikan defenisi atas unsur dalam pokok masalah atau istilah-istilah dalam penelitian ini. Istilah yang perlu diberikan definisi adalah pembuktian, pembuktian kekuasaan hukum, adalah:

1. **Pembuktian.**

Pembuktian menurut pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah

- 1) proses, cara, perbuatan membuktikan;
- 2) usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹³

Menurut Prof.Dr.Eddy O.S Hiariej.¹⁴

(dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa : Kata *Evidence* lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti (pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang bsah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya.

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

¹³ A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I*, tanpa penerbit, hal. 22

¹⁴ Eddy OS.Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 2-3

- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Ketentuan-ketentuan untuk tercapai mutlak (*absolut*) semua pengetahuan hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar.¹⁵

2. Pembuktian kekuatan hukum

Kekuasaan hukum berarti bahwa pelaksanaan kekuasaan dikalangan masyarakat harus tunduk kepada hukum. Kekuasaan Hukum adalah kontras daripada kekuasaan manusia. Sudah barang tentu manusialah yang memerintah, yang menggunakan kekuasaan, akan tetapi manusia harus melakukannya dengan prinsip-prinsip hukum.

Esensi cita-cita hukum dapat dirumuskan sebagai: "Menggalakkan rasa hormat bagi seseorang dalam bidang interaksi sosial, dalam mana kekuasaan dilakukan" Maksud dari kekuasaan hukum adalah untuk melindungi warga negara (masyarakat) terhadap pemerintah, serta melindungi yang lemah terhadap yang kuat, dan melindungi yang miskin terhadap yang kaya.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

¹⁵ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Yogyakarta; Liberty, Hal 37

Pasal 1 undang-undang republik Indonesia nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian Hakim adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara sebagai Penegak Hukum dan Keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang – Undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri.

3. Rekaman CCTV

Media yang dapat digunakan untuk memuat Rekaman setiap informasi, Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan Rekaman Video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu.

F. Kerangka Teoritis

Dalam rangka menggali makna lebih jauh dari aturan hukum tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, tetapi lebih mendalam dengan masukan teori hukum..¹⁶ kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung penelitian.

Menurut kerlinger :

¹⁶ Sudikno mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 83

“Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variable, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.”¹⁷

1. Teori Hukum pembuktian

Berdasarkan pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasar pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dalam rangka menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, tetapi lebih mendalam dengan memasukan teori hukum. teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variable, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Fungsi teori adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis Landasan dan kerangka teori pada dasarnya menggunakan beberapa paradigma yaitu Pertama. Paradigma arti hukum. Kedua. Paradigma pembedaan hukum. Ketiga. Paradigma pembedaan tata hukum.¹⁸ Berdasarkan pernyataan di atas, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum pembuktian. Ada beberapa teori pembuktian yaitu :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif

(Positive Wettelijk Bewijstheorie)

¹⁷ Peter Mahmud marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada media Group, Jakarta Hlm112

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Depok : 2015 Hal. 7-8

Dalam menilai ketentuan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijsheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formale Bewijstheorie*).¹⁹

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.²⁰

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Politik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan

¹⁹ Andi hamzah, *Op.cit*, Hal 251

²⁰ *Ibid*, Hal 252

metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hukum melulu (*conviction in time*).²¹

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction rasionnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettlijk bewistheorie*)²².

Persamaan antara kedua ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan ada dua, yaitu yang

²¹ *Ibid*, Hal 252

²² *Ibid*, hal 253

pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk*)

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat tersebut. Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

2. Teori Sistem Peradilan pidana

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pendekatan yang dilakukan

dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub-sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.²³

Ada beberapa macam teori yang umum, khusus menyangkut tentang model peradilan pidana. Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King,²⁴ Pertama model peradilan pidana Due Process Model. Menurut King, Due Process Model merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (rules protecting defendants against error). Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah,

²³ Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London, 2005., hlm. 17.

²⁴ Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981., hlm. 13-15

diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

1. Teori Penegakan Hukum Islam

Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari Hukum Islam²⁵. Sehingga menegakan keadilan dan kemaslahatan sama halnya menegakan spirit hukum Islam. Secara harfiah, kata '*adl*' adalah *abstract noun* (kata benda abstrak), berasal dari kata kerja '*adala*', yang berarti: *Pertama*, meluruskan atau jujur; *Kedua*, menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; *Ketiga*, menjadi sama (*to be equal or equivalent*), menjadi sama atau sesuai (*to be equal or match*) atau menyamakan; *Keempat*, membuat seimbang atau menyeimbangkan (*to balance or counter balance*). Akhirnya, '*adl*' mungkin pula berarti contoh atau sama (serupa), suatu ekspresi yang secara langsung berkaitan dengan keadilan.

G. Metode penelitian

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut.

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Dalam

²⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm.136

pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2) Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis. Bentuk deskriptifnya yaitu dengan memberikan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat sendiri dan terakhir menyimpulkan. Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat di peroleh secara menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan kriteria permasalahan pokok dalam kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana.

1. Sumber dan Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang di peroleh melalui bahan pustaka.²⁷ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum berikut. Data yang digunakan dalam suatu penelitian dibedakan kedalam dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data dari bahan pustaka, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.²⁸ Sesuai dengan

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), hal. 20

²⁷H. Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta Sinar Grafika, , hlm. 23

²⁸Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas

jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan lebih banyak data sekunder. Data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari:

3.1 Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) mengenai Hukum Acara Pidana, Pembuktian, internet, dan dokumen-dokumen terkait.

3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bagi bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier ini digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui metode berikut:

Penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku, bahan kuliah, majalah-majalah, makalah ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik

penelitian.²⁹ penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.³¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam usulan penelitian ini disusun dalam empat bab, dan masing-masing bab yang dibagi kedalam sub Bab sebagai berikut:

BAB I adalah BAB PENDAHULUAN yang didalamnya memuat Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka koseptual dan kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 26

³⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010,

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta, UI Press, hlm.10

BAB II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang didalamnya akan mengemukakan analisis mengenai, pembuktian pidana, pembuktian CCTV, alat bukti menurut hukum islam, Sistem Peradilan Pidana.

BAB III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Akan dilakukan analisis mengenai kekuatan pembuktian CCTV dalam peradilan pidana, validitas CCTV dijadikan pembuktian peradilan pidana.

BAB IV adalah BAB PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran penulis.



1. Pembuktian Pidana

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Adapun dikaji dari makna leksikon, “pembuktian” adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut

dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Dalam tahapan pembuktian peradilan pidana secara prosedural merupakan tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya.

Pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan untuk menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan yang diambil oleh hakim. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.³²

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³³

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum , Penasehat Umum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur

³² Hans Tangkau, 2012, "*Hukum Pembuktian Pidana*", Manado, UNIVERSITAS SAM RATULANGI hlm 18

³³ H.Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.hlm.185.

tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti beserta kekuatannya, dan lain sebagainya.

Jadi kita melihat kata fakta dan menemukan bahwa hal tersebut didefinisikan sebagai hal mana yang sebenarnya telah terjadi atau yang sebagaimana keadaannya, kebenaran yang telah diuji melalui pengamatan langsung atau kesaksian yang otentik.

Kemudian melihat kesaksian dan menemukan defenisinya: bukti personal atau dokumen atau pengujian dalam mendukung suatu fakta atau pernyataan karenanya setiap bentuk dari pembuktian atau bukti, maka mencari definisi kamus dari pembuktian, kita mengambil jalan yang membawa kita kembali ketempat dimana kita mulai.³⁴

Pengertian Yuridis, tentang bukti dan alat bukti dari pendapat Prof. Soerbekti yang menyatakan “bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkahan, sumpah dan lainlain.”³⁵ Pendapat-pendapat yang duraikan dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakn untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Jenis- jenis

³⁴ H. Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, hlm. 65

³⁵ Subekti, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prandya Paramitha, hlm. 21.

alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan misalnya apakah acara pidana, perdata atau tata usaha negara.³⁶

Dalam pembuktian dapat tercapai mutlak (absolut) semua pengetahuan hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk mendapat hukuman seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana³⁷.

“Karim Nasution mengatakan, Bahwa jika Hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.”³⁸

A. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (Positive Wettelijk Bewijstheorie)

Dalam menilai ketentuan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijsheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh

³⁶ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 3

³⁷ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Yogyakarta; Liberty, Hal 37

³⁸ *Ibid*, hlm 37

undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formale Bewijstheorie*).³⁹

B. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Teori ini disebut juga conviction intime. Didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.⁴⁰

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Politik peradilan juri di Prancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hukum melulu (*conviction in time*).⁴¹

3.1 Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*)

³⁹ Andi hamzah, *Op.cit*, Hlm 251

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 252

⁴¹ *Ibid*, Hal 252

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewistheorie*).⁴²

Persamaan antara kedua ialah keduanya sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

3.2 Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief wettelijk)

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

⁴² *Ibid, hal 253*

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat tersebut. Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti. Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Ini sama dengan yang ditulis oleh D.Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa,

tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.⁴³

3.3 Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction In Time*)

Ajaran pembuktian *conviction in time*, Suatu ajaran pembuktian yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada darimana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam peradilan yuri.⁴⁴

3.4 Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang logis (*La Conviction in raisonnee*)

Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti di luar yang ditentukan oleh

⁴³ Elsa Karina Br. Gultom, 2018, *Bukti elektronik CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia*, bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁴⁴ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, Hlm 25

undang-undang. Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas⁴⁵

Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan. Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat di terima oleh akal. Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas, sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

2. Pembuktian rekaman CCTV

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴⁶

Pemerintah juga telah menggunakan komunikasi elektronik untuk melakukan komunikasi resmi, baik dengan sesama bagian dari pemerintah atau dengan anggota masyarakat.⁴⁷ Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 26

⁴⁶ Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, Refika Aditma, hlm 93

⁴⁷ Sutan Remy Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, Hlm. 4

munculnya alat bukti elektronik yang digunakan dalam pembuktian hukum pidana, baik berupa penyadapan dan CCTV.

Perluasan pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan kriminal sebagai “*science of response*” yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu Psikologi dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas (*paperless transaction*) dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴⁸

Kejahatan berbasis teknologi informasi bisa berupa kejahatan penipuan melalui penjualan online di media sosial. Kejahatan berbasis teknologi tentunya membutuhkan pembuktian yang aktual dan membutuhkan perkembangan hukum acara.

Dalam Ilmu Hukum, pembuktian termasuk dalam hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara. Hukum formil adalah suatu aturan yang berkaitan prosedur atau tata cara untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materil, sedangkan hukum materil diartikan sebagai aturan yang berkaitan dengan isi. Hukum acara atau sering disebut hukum formil merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara (formalitas) mempertahankan/menegakan

⁴⁸ Dikdik M. Arief Mansur, 2009, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung, PT. Refika Aditama, Hlm. 97

hukum materil melalui proses pengadilan. Istilah acara itu sendiri diartikan sebagai proses perkara lewat hakim (pengadilan).⁴⁹

Hukum pembuktian dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat dalam satu Undang-undang, akan tetapi pengaturannya didasarkan kepada hukum acara masing-masing perkara. Secara umum, hukum acara terdapat dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu ketentuan yang berlaku bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan. Ungkapan bahwa Undang-undang diterapkan oleh hakim (*la bouche de la loi*) yaitu hakim adalah corong undang-undang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dapat dibenarkan kalau melihat peranan atau bertitik tolak kepada Undang-undang atau hukum objektif, namun jika melihat peranan hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, ungkapan tersebut tidak tepat karena tugas hakim di satu sisi, bersifat rasional, dan disisi lain bersifat intuitif.

Hukum acara pidana berkaitan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintahan yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

⁵⁰mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Tujuan parsial diterapkan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran

⁴⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, 2016, *Hukum Pembuktian : Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, Hlm. 14

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* , Bandung, Sumur Bandung, hlm. 13

hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat.⁵¹

Menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadaan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sedangkan menurut J. Van Bemmelen.⁵²

Ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu *Pertama*. Mencari dan menemukan kebenaran. *Kedua*. Pemberian keputusan oleh hakim. *Ketiga*. Pelaksanaan keputusan. Sedangkan Sifat hukum acara pidana adalah hukum publik dan *accusatoir*. Hukum acara pidana dikatakan bersifat *accusatoir* karena kedudukan pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (*rechtsstrijd*) di muka hakim yang tidak berpihak. Kebalikan dari sifat *accusatoir* adalah *inquisitoir* yaitu hakim sendiri yang bertindak sebagai orang yang mendakwa. Jadi hakim bertindak sekaligus sebagai pendakwa, penuntut umum dan sekaligus pengadilan (hakim). Untuk mewujudkan tujuan hukum acara pidana yang ideal membutuhkan optimalisasi dalam pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu tahap bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa prinsip pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori yaitu:

1. *Oral Evidence* yaitu :

⁵¹ Monang Siahaan, 2017, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT. Grasindo, Hlm

3

⁵² *Ibid*, hlm 5.

- a. Perdata (keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah)
 - b. Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa)
2. *Documentary Evidence* yaitu :
- a. Perdata (surat dan persangkaan)
 - b. Pidana (surat dan petunjuk)
3. *Material Evidence* yaitu :
- a. Perdata (tidak dikenal).
 - b. Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus.
4. *Electronic Evidence* yaitu :
- a. Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Tidak dikenal di Indonesia.
 - b. Konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara *common law*.
 - c. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.

3. Alat bukti menurut Islam

Macam alat bukti yang digunakan dalam hukum pidana Islam ada 9 (sembilan) macam, yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, sumpah dan yang khusus ada *qasāmah* dan *li'an*. Adapun yang menjadi sumber hukum pidana Islam ini tentu kita sudah ketahui yaitu Alquran, Sunnah (hadits), *ijma'*, dan *qiyās* ini merupakan yang disepakati oleh fukaha'.

Adapun alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fukaha' berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:

- a. *Iqrār* (pengakuan)
- b. *Syahādah* (kesaksian)
- c. *Yamīn* (sumpah)

- d. Menolak sumpah
- e. *Qasāmah* (bersumpah 50 orang)
- f. Keyakinan hakim
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Perihal penjelasan alat bukti dalam hukum Islam, berikut ini penulis utarakan penjelasan berbagai macam alat bukti dalam hukum Islam.

3.1 Saksi (*As-Syahādah*)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau pembenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada di Surat Al-Ma’idah ayat 8, Allah Berfirman:⁵³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا اعْبُدُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Kesaksian adalah pemberitaan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia”. Pemberitaan yang

⁵³ Q.S AL – Ma’Idah ayat 8.

dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.⁵⁴

Hukum kesaksian adalah wajib atas hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, akan tetapi hukum memberikan kesaksian yaitu *fardu kifayah* artinya jika sudah ada orang yang memberikan kesaksian minimal dua orang laki-laki maka untuk yang lain telah gugur kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Tetapi menjadi *fardu 'ain* jika hanya kedua saksi tersebut yang mengetahui suatu peristiwa dan juga hal ini bisa membuat para saksi itu dipaksa untuk hadir dalam persidangan jika mereka tidak mau.⁵⁵ Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak memberikan kesaksian. Seseorang yang hendak memberikan kesaksian menurut Ahmad Fathi Bahasyi harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam ia menunaikan kesaksian.⁵⁶

Syarat membawa kesaksian menurutnya ialah:

- 1) Saksi itu harus berakal sewaktu membawakan kesaksian
- 2) Saksi itu harus dapat melihat.

Ini pendapat sebagian fukaha' tetapi menurut imam Syāfi'i melihat tidak menjadi syarat sahnya kesaksian.

⁵⁴ Ahmad Fathi Bahasyi, 1984, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinyah Islam*, Terj. Usman Hasyim & Ibnu Rachman, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 1

⁵⁵ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , hlm. 74.

⁵⁶ Ahmad Fathi Bahasyi, *Op. Cit*, hlm. 4.

Sedangkan syarat menunaikan kesaksian secara umum ialah:⁵⁷

- 1) Berakal
- 2) Dewasa
- 3) Merdeka
- 4) Adil
- 5) Disyaratkan saksi itu laki-laki jika tidak ada laki-laki maka perempuan boleh menjadi saksi, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Alquran yang berbunyi:
- 6) Tidak adanya paksaan
“pada dasarnya tidak dapat ditetapkan sesuatu yang disaksikan atau diceritakan (oleh saksi), kecuali berdasarkan keyakinan atau dugaan yang dipegang teguh oleh syara’ sesuai dengan dasar tersebut”⁵⁸

3.2 Pengakuan (*Al-Iqrār*)

Menurut arti bahasa adalah penetapan, sedangkan menurut syara’ adalah sesuatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.⁵⁹

Pengakuan yaitu mengabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari.⁶⁰

⁵⁷ Taufiqul Hulam, 2005, *Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Yogyakarta, hlm. 48.

⁵⁸ Jalal Al-Din As-Sayuti, *Al-Asybah Wa Al-Nadzair fi al-Furu'* (Mesir: Musthafa muhamad, t.t.), hlm. 39

⁵⁹ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami* (Beirut: Dar Al-Kitāb Al-A'rabi), hlm. 303

⁶⁰ Anshoruddin, *op.cit*, hlm. 93.

Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah:⁶¹

“Mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengaku itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.”

3.3 Persangkaan/Petunjuk-petunjuk (*Qarīnah*)

Qarīnah menurut bahasa artinya “isteri” atau “hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum (yang dimaksudkan di sini) ialah hal-hal yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap sesuatu sehingga memberikan petunjuk.⁶²

Qarīnah diambil dari kata *muqāranah* yakni *mushāhabah* (penyertaan/petunjuk). Secara istilah dalam *al Majallah al Ahkamal ‘Adliyah* dikutip oleh T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *qarīnah* diartikan dengan “Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan”.

Berdasarkan definisi di atas, *qarīnah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut *qarīnah*.⁶³

Qarīnah diartikan sebagai tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus ijtihad.⁶⁴ Petunjuk atau *qarīnah* digunakan dalam jarimah-jarimah seperti zina, pencurian, khamr, qazaf dan pembunuhan. *Qarīnah* dibagi menjadi dua yaitu *Qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang

⁶¹ Muhammad Salam Madkur, 1993, *Al Qadā fīl Islām*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 100.

⁶² Roihan A. Rasyid, 2002, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 166.

⁶³ Taufiqul Hulam, *Op.cit*, hlm. 78

atau *qarīnah qanūniyyah* dan *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara atau *qarīnah qadāiyyah*.⁶⁴

Qarīnah-qarīnah ini terbagi dua, yaitu:

- 1) *Qarīnah ‘urfiyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- 2) *Qarīnah syar’iyah*, yaitu qarīnah-qarīnah yang dikeluarkan (ditanggapi) syara’ dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili “*qarīnah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.⁶⁵

Menurut ulama Hanafiyah, pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarīnah* berlaku hanya dalam bidang hak hamba saja, dan tidak dalam bidang *qisas* dan *had*. Oleh karenanya menurut mereka diamnya si perawan merupakan *qarīnah* mengenai relanya. Mengambil barang dihadapan yang punya dan dia diam saja adalah *qarīnah* yang berarti dibolehkan mengambilnya. Adapun terhadap mereka yang memegang pisau di dekatnya ada orang yang terbunuh dalam kondisi masih bergerak-gerak maka orang yang memegang pisau bukan berarti *qarīnah* yang berarti dia pembunuhnya. Hal ini terjadi bisa saja karena faktor kebetulan.⁶⁶

⁶⁴ Anshoruddin, *Op.Cit*, hlm. 88.

⁶⁵ Wahbah Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VI* , Damaskus, Dar Al-fikri, hlm. 391.

⁶⁶ Maḥmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm. 289.

Bagi mazhab Syāfi'i penggunaan alat bukti *qarīnah* ini seperti halnya pendapat mazhab Hanafī yang tidak boleh diterapkan dalam hal had dan qishash. Namun dalam hal qosamah menurut mazhab Syāfi'i dipandang sebagai *qarīnah* yang tidak meyakinkan oleh karenanya mewajibkan diat. Berbeda halnya dengan pendapat ulama Mālikiyah dan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa alat bukti *qarīnah* dapat diterapkan dalam segala permasalahan baik dalam bidang had, qishash maupun dalam bidang lainnya.⁶⁷

Qarīnah qathi'ah (yang meyakinkan), dalam contoh kasus apabila seseorang keluar dari sesuatu rumah kosong dalam keadaan takut dan gentar, sedang ditangannya ada pisau yang berlumuran darah, kemudian masuklah ke dalam rumah itu seseorang yang lain, lalu melihat suatu jenazah dari orang yang mati terbunuh, maka sedikitpun tidak lagi diragukan, bahwa pembunuhnya adalah orang yang memegang pisau tadi.

Akan tetapi hal ini harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya serta 'uruf masyarakat. Karenanya *qarīnah* ini dinamakan "qarīnah-qarīnah keadaan yang berdasar uruf masyarakat".⁶⁸

3.4 Pendapat Ahli

Pendapat ahli ialah setiap orang yang mempunyai keahlian tertentu terhadap suatu masalah. Seorang hakim hendaknya tidak hanya berpegang pada satu alat bukti saja, karena seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat

⁶⁷ Mahmud Syaltut, 2000, *Perbandingan Madzhab dalam masalah Fiqh terj. Ismuha*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 292.

⁶⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, hlm. 158.

seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi kekinian, seperti bidang teknologi, kedokteran dan sebagainya. Dalam konteks ini, seorang hakim diharuskan meminta pendapat ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai dasar sebelum memustuskan suatu perkara.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli adalah sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat An-Nahl Ayat 43 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang ahli tidak hanya dimaknai dengan seorang yang menguasai permasalahan kitab (Alquran) saja, bahkan lebih dari itu dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut bidang keagamaan, kedokteran, teknologi dan lainnya.⁶⁹

3.5 Pengetahuan Hakim

Terhadap alat bukti pengetahuan hakim dalam hukum Islam terdapat dua ketentuan, yaitu

- 1) Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang diperolehnya dari luar dalam kapasitasnya sebagai manusia umumnya. Seperti ia menyaksikan terjadinya peristiwa yang dari

⁶⁹ Taufiqul Hulam, *Op.Cit*, hlm. 75.

peristiwa ini kemudian diperkarakan, atau dia mendengarnya dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat tempat terjadinya tindak pidana.

- 2) Seorang hakim boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya, bilamana pengetahuan yang didapatnya dalam kapasitasnya sebagai hakim dari pemeriksaan yang dalam dakwaan. Seperti dia mendengar keterangan para saksi dalam sidang, kemudian dia pergi ke tempat terjadinya peristiwa seperti yang didakwakannya.⁷²

Menurut mazhab Mālikī, hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar bukti pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh, baik pengetahuannya itu ketika berada di dalam atau di luar sidang pengadilan. Demikian pula baik sebelum atau sesudah pemeriksaan perkara. Berbeda dengan pendapat Sahnun (pengikut mazhab Mālikī) yang membenarkan hakim memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya tentang keadaan tergugat/tertuduh sesudah diperiksa. Apa yang diketahui dan didengar hakim dalam keadaan tergugat di luar sidang pengadilan maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar putusannya dan apabila hakim telah menjatuhkan putusannya atas dasar yang demikian, maka putusan tersebut berhak dibatalkan.

Menurut mazhab Ḥanafī, seorang hakim boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya apabila menyangkut perkara perdata di masa ia menduduki jabatannya dan di wilayah yurisdiksinya, dan bilamana ia berada di luar jabatannya dan wilayah yurisdiksinya maka tidak boleh. Hal ini karena keyakinannya tentang duduk perkara itu diperoleh dari hasil pengetahuannya

sendiri dengan cara melihat atau mendengar. Sedangkan apa yang ia peroleh dari hasil kesaksian hanya akan sampai kepada persangkaan yang kuat.⁷⁰

Menurut mazhab Syāfi'i, seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara atas dasar pengetahuannya, akan tetapi bila didukung oleh dua orang saksi laki-laki serta diketahui keduanya adil maka dibolehkan memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya.⁷¹

Berbeda halnya dengan Ibn Hazm, menurutnya hakim wajib menjatuhkan putusan atas dasar pengetahuannya dalam kasus-kasus pembunuhan, sengketa harta benda, kejahatan yang diancam hukuman qisas, had dan perzinaan, baik pengetahuannya itu sesudah atau sebelum ia diangkat sebagai hakim.⁷²

3.6 Alat Bukti Tulisan/Surat (*Al-Kitābah*)

Para fukaha' berselisih pendapat tentang penggunaan alat bukti tulisan/surat terhadap masalah-masalah keperdataan. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa penggunaan alat bukti ini adalah tidak sah. Alasannya adalah karena alat bukti tulisan/surat penuh dengan unsur syubhat yakni kemungkinan besar dapat dipalsukan. Oleh karena itu, alat bukti ini dipandang kurang otentik. Sebagian lagi di antara mereka justru menerimanya. Dengan alasan bahwa *syara'* telah memerintahkan penggunaan alat bukti ini dan penggunaan alat bukti ini demi memelihara kemaslahatan manusia.

Bagi sebagian fukaha' yang membolehkan penerimaan alat bukti tulisan/surat, mereka membatasinya hanya dalam hal-hal tertentu saja. Yakni

⁷⁰ M. Salam Madkur, *Op.cit*, hlm. 115.

⁷¹ Ahmad Fathi Bahasyi, *Op.Cit ...*, hlm. 102.

⁷² M. Salam Madkur, *Op.Cit*, hlm. 116.

dalam urusan harta dan *ta'zir*, kesaksian atas tulisan/surat saksi yang telah wafat atau jauh dan tidak diketahui tempatnya dan kesaksian atas tulisan sendiri.⁷³

Pada masa sekarang ini, *bayyinah khaththiyah* (bukti tertulis) adalah bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Jumhur fukaha' berpendapat, bahwa membuat bukti tertulis, demikian pula mengadakan saksi, adalah hal yang sangat dianjurkan bukan diwajibkan. Ringkasnya, para fukaha' tidak menjadikan bukti tertulis, sebagai salah satu alat bukti yang pokok. Hanya dibahas sepintas lalu.⁷⁴

Surat atau tulisan seringkali digunakan dalam perkara perdata saja, tetapi jika surat itu merupakan suatu pengakuan perbuatan *jarimah* had atau persaksian atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam alat bukti hukum pidana Islam. Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi bukti surat kedalam tiga bentuk, yaitu : *pertama*, bukti tulisan yang didalamnya hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga imperative sebagai bukti yang mengikat; *kedua*, bukti tulisan yang dipandang tidak sah sampai ia mengingatnya; *ketiga*, bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya dan jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.⁷⁵

3.7 Sumpah (*Al – Qasām*)

⁷³ *Ibid*, hlm. 109.

⁷⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Op.Cit* ..., hlm 156-157.

⁷⁵ Anshoruddin, *Op.Cit*..., hlm. 67.

Dalam hukum Islam sumpah lebih dikenal dengan sebutan “*yamīn*”. Dinamakan demikian karena *yamīn* lebih bermakna kekuatan. Karena itu salah satu tangan dinamai dengan *yamīn* karena lebih kuatnya daripada yang lain.⁷⁶ Lebih dari itu, makna sumpah (*yamīn*) mengandung unsur ilahiah, karena di dalamnya mempunyai keterkaitan atas apa yang telah diucapkannya dengan penuh pertanggungjawaban.⁷⁷ Untuk itu perlunya sumpah adalah sebagai penguat dari apa yang diucapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁷⁸

Ada yang membedakan antara *yamīn* dan *qasām*, yaitu terletak pada penggunaannya dimana *yamīn* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasām* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.

Menurut ahli fiqh sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaanya. Yang disumpah dalam hal ini adalah orang yang mendakwa (*Mudda'i*) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian orang yang didakwa (*Mudda'i 'alaih*) atau terdakwa, dan para saksi. Dan disyaratkan yang disumpah itu adalah orang yang berakal, baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.⁷⁹ Ada yang membedakan antara *yamīn* dan *qasām*, yaitu terletak pada penggunaannya

⁷⁶ Ahmad Fathi Bahasyi, *Op.cit* ..., hlm. 113.

⁷⁷ Muḥammad Rawas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lugat al Fukaha' (Arobi-Inkilizii)* (Beirut: Dār an Nafs, 1985), hlm. 99.

⁷⁸ Taufiqul Hulam, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁷⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam* (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hlm. 83.

dimana *yamīn* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *qasām* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.⁸⁰

Sumpah ini tidak sah dilakukan terkecuali dengan nama Allah. Hal ini telah ditunjuki oleh beberapa hadits. Perlu ditegaskan bahwa sumpah ini berlaku dalam bidang-bidang perdata saja, tidak dapat berlaku dalam bidang-bidang pidana. Mengenai bidang yang lain, diperselisihkan oleh para ulama.⁸¹

3.8 Penolakan Sumpah

Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak yang lain.⁸²

Di kalangan masih terdapat perbedaan pendapat penolakan sumpah digunakan sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menyatakan bahwa penolakan sumpah merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar putusan. Penolakan itu bilamana telah mencapai tiga kali.

Dalam mazhab Al Syafi'i dan Imam Malik, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika penggugat menolak

bersumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat dan jika penggugat bersumpah maka dimenangkan. Sedangkan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutus perkara. Disisi lain Mazhab Zhahiri dan Ibnu Hazem, menetapkan hukum

⁸⁰ Anshoruddin, *Op.Cit....*, hlm. 67.

⁸¹ Basiq Djalil, A. 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta:Amzah, hlm. 53.

⁸² *Ibid*, hlm 54

berdasar penolakan sumpah dan pengembalian sumpah, yakni tidak memiliki dasar hukum yang kuat.⁸³

Alat bukti penolakan sumpah ternyata dikalangan para ulama masih diperselisihkan, apakah termasuk alat bukti atau tidak.

Menurut mazhab Ḥanafī, penolakan sumpah dapat dikategorikan sebagai alat bukti. Penolakannya itu bilamana telah mencapai tiga kali, untuk itu seorang hakim sudah dapat memutuskan perkara. Pendapat ini didukung oleh Usman bin Affan dan Qadi Syuroh.⁸⁴

Menurut Ibnul Qoyyim dalam kitabnya *turuqul hukmiyah* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Salam Madkur, dinyatakan bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara.

Pendapat lainnya tentang alat bukti ini dianut oleh Mazhab Syāfi'i dan mazhab Māliki yang bersumber dari Umar bin Khothob, Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab. Menurutnya, penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka penggugatlah yang disumpah dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.⁸⁵

Pengecualian dalam pendapat ini sebenarnya mereka secara implisit mengakui bahwa penolakan sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dasar untuk memutuskan perkara. Hanya saja mereka memberlakukannya dalam lingkup yang sempit

⁸³ Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm. 102-103.

⁸⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Op.Cit*, hlm. 106

⁸⁵ Salam Madkur, *Op.Cit*, hlm. 96.

Dalam hukum positif alat bukti penolakan sumpah secara tegas tidak diatur baik dalam hukum acara perdata dalam hukum acara pidana, akan tetapi alat bukti ini menjadi pendukung terhadap alat bukti lainnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Sistem peradilan Pidana

1. Tinjauan umum sistem peradilan pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.⁸⁶

Dan apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak pidana.⁸⁷

Dalam pandangan Muladi, pengertian system harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam

⁸⁶ R.Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan sekilas sistem peradilan pidana diberbagai negara*, Semarang, Unissula Press, hlm 1

⁸⁷ Setyo Langgeng, 2018, *Peran advokat sebagai penegak hukum dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum pidana di indonesia*, Jurnal Daulat hukum, volume 1 no 1 Maret 2018

arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama yang lain saling ketergantungan.

Menurut Kadish, pengertian sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan. Sementara itu Geoffrey Hazard Jr. juga mengemukakan adanya tiga pendekatan dalam sistem peradilan pidana yaitu pendekatan normatif, pendekatan administratif dan pendekatan sosial.

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata mata.

Pendekatan administratif memandang aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau

kegagalan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.

Muladi juga menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang).

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi (interaksi, iterkoreksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Berikut ini beberapa pengertian sistem peradilan pidana sebagai berikut :

1. Indriyanto Seno Adji Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan

suatu sistem yang dikembangkan di Amerika 3 Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum (*law enforcement*). Dengan kata lain sistem peradilan pidana merupakan istilah yang digunakan sebagai padanan dari *Criminal Justice System*.

2. Mardjono Reksodipoetro Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan serta mendapat pidana.
3. Muladi Sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. (Romli Atmsasmita, 1996: 16)
4. Dalam *Black Law Dictionary*, *Criminal Justice System* diartikan sebagai “*the network of court and tribunals which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Pengertian ini lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi dari jaringan untuk menegakan hukum pidana. Jadi, tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh peradilan pidana, melainkan lebih jauh lagi dalam

melaksanakan fungsi penegakan hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.

5. Remington dan Ohlin, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.
6. Menurut Romli Atmasasmita Sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli Atmasasmita ini senada dengan pendapat Remington dan Ohlin yang mengemukakan sebagai berikut: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁸⁸

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial yang lainnya. Perbedaannya dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat unwellfare (berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau bahkan menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar

⁸⁸ *Ibid*, Hlm 4

guna mencapai tujuan yang sifatnya welfare (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan.

Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi

Merupakan dasar bagi terselenggaranya proses pidana, baik yang terkait dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambil keputusan oleh pengadilan, pengambil keputusan pengadilan yang mengacu kepada kita undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) atau hukum acara diluar KUHAP.

Hubungan fungsional antar penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam upaya mencari kebenaran materiil di dalam suatu proses penanganan perkara pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia mengacu kepada KUHAP (UU No 18/1981) sebagai Hukum pidana Formil

Hukum pidana formil mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan hak nya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa Lembaga penegak hukum.

Mekanisme peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat. Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey bahwa :

“Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law,

and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness” (M. Faal, 1991 : 25).

Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hubungan ini pihak kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angkakriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.

Fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 yakni :

- (1) Fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya sesuatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya kejahatan.
- (2) Fungsi represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana.

2. Model-model dan bentuk-bentuk sistem peradilan pidana

Pada dasarnya ada beberapa model yang berkembang baik di Negara Kontinental maupun di Negara Anglosaxon. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolute atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bisa dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas di dalam pelaksanaan proses peradilan pidana.

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Berdasarkan pengamatannya dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Amerika Serikat dikenal dua model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (*two models of the criminal process*) yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*. (Sidik Sunaryo, 2004: 256)

Crime Control Model (C.C.M) lebih memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memperhatikan kebutuhan untuk menyelesaikan kasus atau memastikan ada tidaknya suatu kejahatan dan mengontrol kejahatan sedangkan *Due Process Model* (D.P.M) lebih menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa.

Pada *Crime Control Model* didasarkan pada anggapan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana adalah semata-mata untuk menindas perilaku kriminal (*criminal conduct*), dan ini merupakan tujuan utama proses peradilan,

karena yang diutamakan adalah ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. (Ansorie Sabuan dkk, 1990 : 6)⁸⁹

Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua kepentingan yang tidak dapat dipertemukan kembali yaitu kepentingan negara dan kepentingan individu (terdakwa). Di sini berlakulah apa yang disebut sebagai “*presumption of guilt*” (praduga bersalah) dan “sarana cepat” dalam pemberantasan kejahatan demi efisiensi. Dalam praktek model ini mengandung kelemahan yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.

Adapun nilai- nilai yang mendasari *Crime Control Model* adalah:

1. Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsiterpenting dari suatu proses peradilan.
2. Perhatian utama harus ditujukan kepada kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannyadan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
3. Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administrative dan menyerupai model manajerial.
4. “Asas praduga bersalah“ atau “*presumption of guild*” akan menyebabkan system ini akan dilaksanakan secara efisien.

⁸⁹ Michael Barama, 2016, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam perkembangan*, Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016 Jurnal Ilmu Hukum, hlm 4

5. Proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta *administrative*, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead guilty*).

3. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di Amerika Serikat berkembang beberapa model dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana. Perlu dijelaskan di sini bahwa penggunaan model di sini bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek peradilan pidana di berbagai negara.⁹⁰

a) Mengenal Makna Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Didalam sistem peradilan pidana, akan sulit berkembang dan menjalankan tugasnya dengan baik tanpa adanya dukungan dan sinkronisasi dengan lembaga atau pihak yang lainnya. Untuk sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sendiri, harus disinkronkan dengan 3 (tiga) sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural. Ketiga pilar ini harus tetap seiring dan sinkron untuk dapat menjalankan sebuah sistem peradilan pidana yang benar – benar terpadu. Tidak akan ada artinya apabila salah satu bidang saja yang memang benar – benar berjalan dengan baik, akan tetapi 3 (tiga) bidang atau sub sistem

⁹⁰ Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 no 1 Maret 2018

yang tetap harus berjalan beriringan dan sinkron dalam mewujudkan suatu sistem peradilan yang di idam-idamkan oleh masyarakat sebagai objek hukum.⁹¹

Ketiga sub sistem yang benar – benar harus sinkron itu adalah antara lain :

a) Sinkronisasi Dalam Bidang Subtansi

Sinkronisasi dalam bidang Substansi adalah sinkronisasi yang harus berjalan dalam bidang Undang – undang. Pemerintah yang memang benar – benar pro rakyat atau mementingkan kepentingan dari rakyat tidak akan membuat sebuah peraturan atau perundang – undangan apabila masyarakat sendiri tidak membutuhkan atau tidak memiliki dampak yang cukup berarti ditengah masyarakat. Di negara Indonesia terdapat suatu asas yang mengatur mengenai berlakunya suatu Undang – undang yang mengatur setiap individu dari setiap warga negara Indonesia. Yang berarti apabila suatu Undang – Undang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah, otomatis seluruh warga Negara Indonesia harus mentaati dan melaksanakan Undang – undang tersebut karena sifatnya yang memang mengikat setiap warga negara Indonesia. Pembuatan Undang – undang yang memang harus sinkron dengan kebutuhan dari masyarakat memang saat ini belum benar – benar terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa peraturan atau perundang – undangan yang memang diciptakan oleh pemerintah dikarenakan adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan belum ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Contohnya adalah Undang – undang terorisme yang dibuat dan diatur dengan Undang – Undang sendiri karena dirasa bahwa aturan yang telah ada di dalam KUHP belum

⁹¹ Supriyanta, 2009, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Dosen Fakultas Hukum UNISRI, Hlm 6

mengatur secara jelas dan juga belum memberikan efek dan dampak yang berate terhadap pelaku. Selain sinkron dengan sub sistem yang beradi di dalam sinkronisasi bidang substansi, sub sistem ini juga harus tetap sinkron dengan sub sistem yang lainnya, yaitu sub sistem struktural

b) Sinkronisasi Dalam Bidang Struktural

Bidang struktural sebagai sub sistem peradilan pidana ini memiliki sub-sub sistem berikutnya. Hal ini yang mengharuskan sistem ini harus benar- benar tersinkronsasi dengan sub sistem dalam sistem peradilan pidana dan sub sistem dalam bidang struktural itu sendiri juga. Sub sistem dalam bidang struktural ini adalah sub sistem yang menjadi pelaku atau penindak untuk menciptakan suatu keadilan. Dalam bidang struktural ini terdapat beberapa sub lagi yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sub sistem dalam bidang struktural inilah yang menjadi alat dan pelaksana terhadap setiap pelanggaran atas peraturan dan tindakan yang menyalahi undang – undang yang berlaku. Oleh karena itu, antara Sinkronisasi dalam bidang Substansi dengan Sinkronisasi dalam bidang struktural harus benar – benar terjalin dengan baik. Sehingga apabila sebuah peraturan yang telah diciptakan oleh pemerintah harusnya bersinergi dengan apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum yang berada dalam sub sistem bidang struktural. Namun sering sekali yang terjadi didalam pelaksanaan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau yang menyalahi aturan perundang – undangan dalam bidang struktural ini tidak mengacu terhadap undang-undang yang berlaku. Malah kadang apa yang dilaksanakan dengan apa yang diatur dalam undang-

undang tidak sebagaimana mestinya. Bahkan juga kadang terjadi hal yang sebaliknya, yaitu tidak sinkronnya undang – undang yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang ingin menciptakan suatu keadilan di dalam masyarakat. Salah satu contoh mengenai ketidak sinkronan antara peraturan atau undang – undang yang berlaku dengan apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum adalah tidak terlaksananya KUHAP secara benar di dalam aparat penegak hukum atau dalam bidang struktural. Hal ini terlihat dari beberapa kejadian dimana pihak Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan atau penangkapan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan, selalu menggunakan unsur kekerasan dan bahkan tidak memenuhi standard atau tidak mengikuti proses sebagaimana mestinya yang diatur dalam KUHAP. Misalnya saja adanya penarikan uang pada saat melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku kejahatan kecil-kecilan, yang hal ini digunakan agar pelaku tidak perlu ditangkap dan membebaskan pelaku pada saat itu pula. Bukannya keadilan yang tercapai, malah hal ini dapat menimbulkan semakin giatnya pelaku yang memberikan uang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan, dikarenakan pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa hanya dengan membayar beberapa rupiah maka pelaku kejahatan ini akan terbebas dari segala kejahatan yang telah dilakukannya .

c) Sinkronisasi Dalam Bidang Kultural

Salah satu sub sistem yang tidak bisa terpisahkan dan sangat penting adalah sub sistem dalam bidang kultural. Didalam sub sistem inilah dapat dilihat apakah setiap keadilan tersebut dapat tercapai atau tidak. Sinkronisasi dalam bidang kultural adalah sebuah sinkronisasi yang memang harus ber azas kan masyarakat.

Karena sinkronisasi dalam bidang kultural ini adalah sinkronisasi mengenai kultur atau budaya yang ada didalam masyarakat. Dimana kita ketahui bersama, bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan warna kulit. Selain itu didalam masyarakat sendiri sebagian besar memiliki aturan atau hukum adat masing – masing, yang memang hal ini juga diakui oleh Undang-undang mengenai berlakunya ditengah – tengah masyarakat.

Hal inilah yang mengakibatkan meskipun undang-undang yang diciptakan sedemikian rupa dan begitu baiknya dan juga meskipun sedemikian rupa kuatnya dan adilnya penegak hukum menurut pemerintah, namun apabila tidak sinkron dengan budaya dan adat yang ada dalam masyarakat maka semuanya itu hanya akan sia-sia. Karena tidak akan ada undang-undang yang menyalahi mengenai adat yang ada dalam masyarakat. Dalam prakteknya, hal ini juga belum tercapai sebagaimana yang seharusnya. Dapat kita lihat dalam pembuatan salah satu undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu Undang undang tentang Pornografi dan Pornoaksi. Jelas sekali dalam Undang – undang ini mengatur mengenai tata cara berpakaian dan bahkan dalam berinteraksi. Padahal kita tahu sendiri bahwa di negara Indonesia kita yang tercinta ini terdapat berbagai macam suku yang memiliki pakaian adat yang memang agak terbuka dan bahkan sangat vulgar yaitu di daerah Papua. Apakah dengan adanya Undang – undang ini maka masyarakat Indonesia tidak akan pernah dan bahkan dilarang untuk menggunakan pakaian adat dari masing – masing daerahnya. Maka ada baiknya dilakukan survey dan telaah lebih lanjut mengenai pembuatan sebuah

Undang-undang agar teripta sebuah sinkronisasi yang baik dalam sub sistem peradilan pidana

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Dan terhadap hal ini, Muladi menegaskan, bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau kesermpakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi *structural* adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. inkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertical dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi *cultural* adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana

Keselarasan dan keterkaitan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat keasalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada sub sistem lainnya.

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebikjakan *criminal* sebagai pedoman kerjanya. Oleh karena itu komponenkomponen sistem peradilan pidana tidak boleh bekerja

tanpa diarahkan oleh kebijakan *criminal*. Sistem peradilan pidana yang dilaksanakan secara terpadu sebenarnya merupakan proses pelaksanaan atau penegakan hukum pidana dan proses kriminal.

Dalam suatu sistem peradilan yang baik harus menyadari keterbatasannya dalam menyampaikan kepada masyarakat bahwa tugas mereka adalah hanya menjaga ketertiban umum (*public order maintenance*).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah kekuatan pembuktian CCTV dalam peradilan pidana di Indonesia.

Nama : ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI

Tempat lahir : Waikabubak

Umur / tanggal lahir : 23 / 2 Febuari 1996

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ombapokela RT. 002 RW. 001, Desa Wee Limbu,

Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agama : Kristen

Pekerjaan : Kuliah

Bahwa Terdakwa ISHAK BANI Bin STEPANUS NGONGO BANI (Alm) bersama-sama dengan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI Bin AGUSTINUS BULU BANI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 07.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019 bertempat di Kawasan Industri Terboyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wib, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI mendatangi dan bertemu dengan DOMINIKUS LIBORIUS AWI di kosnya Jalan Ngemplak Semarang kemudian DOMINIKUS LIBORIUS AWI mengajak Saksi YEHESKIEL LEDE BANI untuk minum minuman keras selanjutnya mengajak jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi yang terpasang K-2378 PM (bukan Nomor Polisi sebenarnya) Nomor Rangka MH314D0018K055755 Nomor Mesin 14D-055646 milik Saksi YEHESKIEL LEDE BANI ke arah banjir kanal kemudian ke arah Sampokong untuk membeli daging babi selanjutnya sesampainya di warung, ternyata sudah

habis dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi sambil memukuli Saksi YEHEKIEL LEDE BANI lalu bersama-sama menuju ke kos Terdakwa ISHAK BANI yang merupakan adik sepupu Saksi YEHEKIEL LEDE BANI;

Bahwa sesampainya di kos Terdakwa ISHAK BANI di Jalan Sadewa III Nomor 18 Kota Semarang sekira pukul 05.00 wib, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI turun dari sepeda motor kemudian mendatangi Terdakwa ISHAK BANI yang sedang tidur sedangkan DOMINIKUS LIBORIUS AWI sedang menunggu di sepeda motor. Pada saat Terdakwa ISHAK BANI bertemu dengan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI di dalam kamar kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI yang pada saat itu tercium bau alkohol memberitahu bila Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dipukuli oleh DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI merasa tidak terima dan ingin membalasnya serta memberitahukan kalau DOMINIKUS LIBORIUS AWI yang mencuri laptop milik Terdakwa ISHAK BANI.

Bahwa selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI diajak oleh Saksi YEHEKIEL LEDE BANI ke pasar untuk membeli ikan namun Terdakwa ISHAK BANI berusaha menghindar dengan pergi ke kamar mandi untuk berpura-pura kencing, namun Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dengan berteriak-teriak memanggil "*ISHAK...ISHAK... kamu jangan sembunyi dari saya*" namun karena Terdakwa ISHAK BANI merasa tidak enak terhadap teriakan tersebut dengan penghuni lain selanjutnya Saksi YEHEKIEL LEDE BANI keluar menemui Saksi YEHEKIEL LEDE BANI selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI bersama Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS

LIBORIUS AWI dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Pasar Kobong untuk membeli ikan.

Bahwa sesampainya di Pasar Kobong beberapa penjual sudah tidak melayani pembelian ikan, selanjutnya Terdakwa ISHAK BANI bersama Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS AWI pergi dengan sepeda motor melewati Jalan Pengapon – Kaligawe – Terminal Terboyo hingga memasuki Kawasan Industri Terboyo melewati jalan jelek dan berlumpur serta sampai di jalan buntu yang terdapat tambak ikan di dekat gudang kemudian berhenti dan turun dari sepeda motor.

Bahwa setelah turun dari sepeda motor Terdakwa ISHAK BANI diikuti DOMINIKUS LIBORIUS dan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI menuju pintu gerbang gudang untuk mengecek apakah ada orang atau tidak lalu Terdakwa ISHAK BANI berjalan ke belakang warung kosong untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Beberapa saat kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mendatangi Terdakwa ISHAK BANI untuk meminta rokok yang selanjutnya DOMINIKUS LIBORIUS juga mendatangi Terdakwa ISHAK BANI untuk meminta rokok, sedangkan Saksi YEHEKIEL LEDE BANI berjalan ke arah sepeda motor kemudian memutar kunci sepeda motor ke arah on kemudian mengambil sesuatu dari dasbor sepeda motor. Pada saat akan menyalakan rokok namun tidak ada korek api untuk menyalakan rokok kemudian Terdakwa ISHAK BANI menunjuk korek api yang tergeletak di tanah dan setelah diambil ternyata dalam kondisi gas kosong kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI memberitahu DOMINIKUS LIBORIUS sambil menunjuk ke arah tanah bekas

pembakaran kemudian DOMINIKUS LIBORIUS mengorek-ngorek tanah bekas pembakaran dan Terdakwa ISHAK BANI yang mengawasi Saksi YEHEKIEL LEDE BANI sedang berjalan ke belakang DOMINIKUS LIBORIUS kemudian Saksi YEHEKIEL LEDE BANI mengambil batu dan dipukulkan ke arah tengkuk DOMINIKUS LIBORIUS hingga jatuh tersungkur, lalu Terdakwa ISHAK BANI mendekati Saksi YEHEKIEL LEDE BANI dan DOMINIKUS LIBORIUS sambil menengok ke belakang kemudian Saksi YEHEKIEL LADE BANI mengeluarkan pisau cutter warna biru yang tersimpan di pinggang dan menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS dan Terdakwa ISHAK BANI mengawasi kemudian memegang kaki DOMINIKUS LIBORIUS setelah Saksi YEHEKIEL LEDE BANI selesai menggorok leher DOMINIKUS LIBORIUS kemudian pergi untuk melarikan diri disusul Terdakwa ISHAK BANI dengan membawa sepeda motor dan bersama-sama menuju kos Terdakwa ISHAK BANI.

Bahwa sesampainya di kos Terdakwa ISHAK BANI, Saksi YEHEKIEL LEDE BANI membersihkan tangannya dan meminjam baju Terdakwa ISHAK BANI dan tinggal di kos sedangkan Terdakwa ISHAK BANI pergi ke kampus. Bahwa DOMINIKUS LIBORIUS ditemukan oleh Saksi ACHMAD DIMYATI dan ANDIK pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 08.30 WIB dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui DOMINIKUS LIBORIUS telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Nomor: 43/B-13/RJ-IC/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 dengan

kesimpulan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kesan gizi lebih. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka lecet pada anggota gerak atas kiri; didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada wajah, leher dan dada. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang atap tengkorak dan selaput keras otak; pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik pada leher kanan putus; luka iris pada kerongkongan dan tenggorokan; tenggorokan putus. Didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian akibat luka iris pada leher yang memotong pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik leher sisi kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Waktu kematian diperkirakan dua belas jam sampai dua puluh empat jam dilakukan pemeriksaan luar.

Terdakwa Ishak bani bin stepanus ngongo bani dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang.⁹²

a) Sistem Pembuktian Positif

Sistem pembuktian yang menyangandarkan diri pada alat bukti saja, yaitu alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang secara positif. (*positief wettelijke bewijs theorie*). Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam undang-undang.

Singkatnya, undang-undang telah meenentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya,

⁹² Putusan Nomor : 465/Pid.B/2019/PN Smg

kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.

Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan-keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Disatu sisi system pembuktian ini, tentu hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam sistem pembuktian positif adalah yang dicari kebenaran formal, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Hal ini telah diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH., MH., yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa:

- (1) Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah.
- (2) Keyakinan hakim diabaikan
- (3) Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.

- (4) Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata.

b) Sistem Pembuktian Negatif

Hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (Nurani) hakim itu sendiri. Yang pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara *limitative* ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Didalam pembuktian apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam system pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.

Jadi dalam menentukan orang bersalah atau tidak bagi yang didakwa, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam KUHAP Pasal 183 “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut Yahya Harahap hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila alat bukti tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, maka pelanggaran itu dengan sendirinya menyampingkan “*Standar Beyond a reasonable doubt*” (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan), dan pidana yang dijatuhkan adalah dapat dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ini keterangan korban merupakan hal yang sangat penting, dimana korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dan dengan sistem pembuktian *negatife wetterlijke* dalam persidangan pidana. Maka, ketentuan tersebut menempatkan hakim sebagai pemutus perkara bahwa dalam membuktikan suatu tindak pidana diharuskan ada dua alat bukti yang disertai dengan keyakinan hakim.

Klasifikasi mengenai alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana telah ditentukan muatannya dalam UU ITE. Kemudian dalam RUU-KUHAP juga direncanakan akan diakomodirnya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan pidana. Menurut penjelasan pasal 177 ayat

(1) huruf c RUU KUHP yang dimaksud dengan “bukti elektronik” adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa yang termasuk alat bukti surat, diantaranya yaitu pesan pendek melalui SMS (*Short Message Services*), surat elektronik (*e-mail*) dan data dalam VCD serta CD, seperti halnya keterangan saksi, alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri kecuali diperkuat dengan alat bukti lain. Jadi tidak serta merta alat bukti surat elektronik (*e-mail*) karena tidak ditegaskan secara spesifik sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Secara hukum, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari dokumen, surat elektronik (*e-mail*) tersebut harusnya diterima layak bukti tulisan konvensional, Untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana dan seseorang adalah pelakunya, hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli), kecuali pembicara dalam rekaman tersebut mengakuinya bahwa suara yang diperdengarkan di muka sidang pengadilan adalah suara dirinya sendiri.

Dalam praktik hukum, penggunaan alat perekam dan hasil rekaman telah merupakan bagian dari proses projustisia perkara pidana. Di dalam KUHAP tidak diatur mengenai hasil rekaman sebagai alat bukti (Pasal 184) kecuali keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun (Pasal 40) kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana rekaman pembicaraan melalui jaringan telekomunikasi tidak dilarang Pasal 42 ayat (2).

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hasil rekaman termasuk alat bukti petunjuk, Pasal 26 A UU tersebut memperluas bukti petunjuk, termasuk alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Pada perkara *cybercrime* alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang dihasilkan dan mengandung unsur teknologi informasi. Informasi dan atau dokumen elektronik dapat dianggap sebagai alat bukti elektronik selain memang ditentukan sebagai perluasan alat bukti pada hukum acara Dengan berlakunya

UU ITE sejak diundangkan pada 21 April 2008, maka selain alat bukti yang tercantum dalam HIR, RBg dan KUHAP juga berlaku alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Akan tetapi, dalam praktiknya, suatu alat bukti elektronik yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.

Dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE dan merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, sehingga dalam hukum acara pidana dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE.

Terhadap pasal tersebut Mahkamah Kontitusi telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan Mahkamah

Konstitusi inilah kemudian yang dipandang sebagai dasar untuk membatasi penggunaan CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Suatu alat bukti elektronik tersebut selain harus memenuhi syarat formil dan materil, juga harus dimaknai bahwa alat bukti elektronik tersebut diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan para penegak hukum. Dengan demikian, alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan diperoleh dengan cara yang tidak sah atau tanpa adanya permintaan dari para penegak hukum, maka alat bukti elektronik tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Dalam konteks penegakan hukum sekalipun, suatu alat bukti elektronik harus diperoleh melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu suatu alat bukti elektronik yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang adalah tidak dibenarkan.

Suatu alat bukti elektronik harus menjadi pengetahuan hakim yang harus selalu *update* dan hakim harus menguasai disiplin ilmu untuk dapat diterapkan, sehingga hakim perlu menguasai ilmu walaupun bukan di bidangnya, tetapi dengan konteks dia meminjam ilmu dari ahli tersebut yang dipergunakan untuk mengungkap suatu perkara di persidangan dengan catatan ahli mendampingi hakim di persidangan, sehingga apabila hakim memiliki keraguan dapat langsung menanyakan ke ahli tersebut di persidangan tetapi dihadirkan sebagai saksi ahli dengan tujuan mengungkap suatu perkara di persidangan.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti

hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah.

Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas. Oleh karena itu, video dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU ITE.

Adapun Syaratnya, syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Penggunaan alat bukti rekaman video CCTV sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia selalu ada kaitannya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016.

Rekaman video CCTV termasuk dalam pengertian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku, ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 UU ITE. Sehingga ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum acara pidana yang kemudian dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 UU ITE Di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tercantum:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Jika kita melihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, dikatakan bahwa keduanya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan kata perluasan tersebut sehingga timbul pertanyaan apakah perluasan

tersebut dimaknai sebagai penambahan alat bukti atau merupakan bagian dari alat bukti yang sudah ada.

Dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jika perluasan tersebut dimaknai penambahan, maka alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia secara umum menjadi lebih dari lima.

Kemudian apabila perluasan tersebut dimaknai sebagai bagian dari alat bukti yang telah ada maka alat bukti dalam hukum pidana secara umum tetap lima, namun baik informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut dapat dimasukkan dalam alat bukti petunjuk atau alat bukti surat. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rekaman video CCTV tersebut dalam penggunaannya dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim.

Ahli hukum pidana Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) termasuk kategori alat bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Edward yang kerap disapa Eddy mengemukakan pendapatnya terkait rekaman CCTV yang kerap diputar dalam persidangan perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai salah satu bukti petunjuk. "Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik.

c) **CCTV sebagai alat pembuktian Pembunuhan berencana**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti-bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Dalam sidang pengadilan, pembuktian merupakan hal yang pokok atau penting. Mengapa demikian? Karena pada tahap sidang pembuktian khususnya dalam perkara pidana inilah perbuatan terdakwa akan dibuktikan sehingga dapat ditentukan posisi terdakwa yang mana Jaksa Penuntut Umum akan berusaha membuktikan bahwa terdakwa bersalah, sedangkan Penasehat Hukum juga akan berusaha membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Artinya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum akan berusaha meyakinkan majelis hakim. Tentu dalam membangun keyakinan hakim inilah masing-masing baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum harus membawa dan memperlihatkan alat-alat bukti ke persidangan. Alat-alat bukti yang boleh untuk dipergunakan dalam hukum acara pidana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk; dan
- e) Keterangan terdakwa.

Namun, seiring berjalannya waktu dengan disertai kemajuan teknologi menuntut aturan hukum berperan secara fleksibel. Sehingga tepat pada tanggal 21 April 2008 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik yang mana undangundang tersebut sekaligus mengatur alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 4 telah memberikan definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik, sebagai. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (IDE), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

”7 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

”Sehingga penulis berpendapat berdasarkan uraian definisi informasi elektronik dan dokumen elektronik di atas dapat dikatakan bahwa rekaman

CCTV termasuk di dalamnya sekalipun dalam UU ITE tidak disebutkan mengenai rekaman CCTV. Hal ini dikarenakan rekaman CCTV merupakan data elektronik yang berupa video yang kemudian dapat ditampilkan melalui komputer. Dengan demikian, rekaman CCTV merupakan alat bukti elektronik yang sah sesuai dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, ditegaskan kembali pada Pasal 44 UU ITE yang menyatakan:

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan; dan
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Dengan demikian, lahirnya UU ITE telah membawa perubahan dalam sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak lagi hanya 5 (lima) alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, tetapi menambah alat bukti baru, yakni alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pada pemaparan sebelumnya.

Penulis telah menguraikan beberapa kasus mengenai tindak pidana pencurian, tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang, tindak pidana

penganiayaan, tindakan kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum, manusia atau barang dan tindak pidana pembunuhan berencana.

Tepat pada kasus-kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Terhadap rekaman CCTV tersebut ternyata telah dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pertanyaannya kemudian, apakah rekaman CCTV itu alat bukti berdasarkan KUHP atau alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE atau bagian daripada barang bukti. Perlu disadari keberadaan KUHP sejak Tahun 1981 tidak mengatur alat bukti elektronik, sedangkan UU ITE lahir Tahun 2008 mengatur mengenai alat bukti elektronik. Pasal 184 KUHP jelas mengatur secara limitatif atau terbatas 5 (lima) alat bukti sebagaimana telah penulis uraikan di atas. Dengan kata lain, di luar daripada alat-alat bukti yang disebutkan di atas tidak diperbolehkan. Sehingga rekaman CCTV tidak termasuk ke dalam 5 (lima) alat bukti tersebut. Namun, penulis berpendapat bahwa rekaman CCTV yang merupakan alat bukti elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 UU ITE hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri maupun perluasan dari alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana khusus yang mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagaimana telah disebutkan oleh undang-undang yang bersangkutan. Dalam kasus tindak pidana umum dimana KUHP sebagai hukum acaranya, tidak kenal sebenarnya mengenai alat bukti elektronik, karena di dalam Pasal 184 KUHP hanya mengatur 5 (lima) alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Akan tetapi, di dalam

tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Korupsi, dan Undang-Undang Narkotika telah disebutkan mengenai alat bukti elektronik. Maka dari itu konklusinya adalah bahwa CCTV adalah alat bukti dalam tindak pidana tertentu yang mana telah disebutkan oleh undang-undang.”

Pada dasarnya, pembuktian tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni pembuktian untuk tindak pidana umum dan pembuktian tindak pidana khusus. Mengapa dibagi? Karena menurut penulis, untuk pembuktian tindak pidana khusus ini cukup sulit. Hal ini berkaitan dengan kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan extra ordinary crime sehingga pembuktiannya harus ekstra. Sedangkan dalam tindak pidana umum pembuktiannya tidak sesulit tindak pidana khusus, karena hanya berkaitan dengan kejahatan umum.

KUHAP sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun, KUHAP mengatur mengenai benda-benda yang dapat disita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila yang dimaksud barang bukti itu adalah benda-benda yang dapat disita sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan rumusan Pasal 39 ayat (1) KUHAP jelas bahwa rekaman CCTV termasuk ke dalam barang bukti yakni benda-benda yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana tertentu. CCTV sendiri merupakan barang bukti, dan barang bukti bukan suatu alat bukti, akan tetapi dari barang bukti tersebut dapat menjelaskan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang terekam.

Lebih lanjut, Bukti elektronik (dalam hal ini rekaman CCTV) pada dasarnya adalah barang bukti yang pengaturannya tunduk kepada ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan Pasal 184 KUHAP sehingga harus di validasi ulang oleh ahli agar bukti elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin kebutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan.

Dari uraian di atas bahwasanya dalam hal tindak pidana umum seperti beberapa kasus yang telah penulis uraikan pada paparan sebelumnya, rekaman CCTV merupakan bagian dari barang bukti dan bukan alat bukti. Sedangkan, dalam tindak pidana khusus, CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik yang berdiri sendiri. Akan tetapi, di dalam praktiknya baik di dalam tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum rekaman CCTV dapat dipergunakan dalam pembuktian tindak pidana.

Dengan demikian, rekaman CCTV yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam beberapa kasus yang telah penulis uraikan merupakan barang bukti yang kemudian bagian dari pembuktian dalam suatu peristiwa pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 181 KUHAP yang mana kehadiran barang bukti dalam

persidangan memiliki peran penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil atas perkara yang ditangani.

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

- (1) Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- (2) Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- (3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dengan sengaja Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”.

Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-

Undang. Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.
2. Kesengajaan sebagai kepastian Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
 - b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
 - c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
 - d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan:

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.

c) Pembuktian rekaman CCTV dalam pembunuhan berencana

kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.

B. Validitas CCTV sebagai pembuktian sistem peradilan pidana.

1. Pembuktian CCTV

CCTV adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. CCTV paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan pengawasan. Dalam konteks yang demikian maka eksistensi CCTV didalam pemeriksaan perkara di persidangan yaitu sebagai alat bukti pada proses pembuktian.

(1) Bahwa adegan yang terekam kamera 2 CCTV yang terpasang pada hari

Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 adalah sebagai berikut:

- (2) Pukul 07:33:00 = Terdakwa, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI, dan DOMINKUS LIBORIUS AWI (korban) berboncengan bertiga datang ke Tempat Kejadian Perkara dengan mengendarai sepeda motor jenis matic, warna Biru.
- (3) Posisi Saksi YEHESKIEL LEDE BANI yang memakai helm dan kaos hitam bercelana hitam sebagai pengendara sepeda motor.
- (4) Posisi Terdakwa sebagai pembonceng, dan di tengah seseorang memakai kaos hitam, memakai celana pendek dan sambil membawa kantong plastik warna putih.
- (5) Setelah mereka bertiga turun dari sepeda motor kemudian berjalan dan berhenti di depan pintu gerbang PT. Sentral Jaya Multindo (SJM).
- (6) Selanjutnya Terdakwa berjalan kembali menuju sepeda motor, Saksi YEHESKIEL LEDE BANI berjalan ke arah warung/kiri yang disusul Terdakwa dan berbincang kemudian DOMINKUS LIBORIUS AWI menyusul mereka berdua
- (7) Kemudian Terdakwa berjalan ke arah samping PT. Sentral Jaya Multindo (SJM) kemudian Terdakwa dan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI dan DOMINKUS LIBORIUS AWI berkumpul lagi seperti sedang mencari sesuatu di tanah.
- (8) Bahwa pada pukul 07:35:39 = Terdakwa menuju ke sepeda motor diikuti DOMINKUS LIBORIUS AWI.
- (9) Bahwa pada pukul 07:36:08 = ketika DOMINIKUS LIBORIUS AWI posisi sedang jongkok lalu dari arah belakang Saksi YEHESKIEL LEDE

BANI mengambil bongkahan batu dan memukulkan dengan cara dilempar ke bagian belakang kepala DOMINIKUS LIBORIUS AWI dan setelah korban pingsan, diambil pisau cutter dan digorokkan ke leher korban sampai berlumuran darah. Sedangkan Terdakwa hanya berdiri seperti sedang berjaga atau mengawasi dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter tanpa usaha untuk mencegah perbuatan Saksi YEHESKIEL LEDE BANI.

2. Kekuatan pembuktian dalam Sistem peradilan pidana

Alat bukti memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana, oleh karena itu perlu untuk diberikan pembatasan dalam pengertian bukti, tanda bukti, membuktikan, dan pembuktian. Namun alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara langsung pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, sifat pengakuan terhadap informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya.

Pada praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di beberapa Negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik perdata maupun pidana.⁸ Seiring berkembangnya jaman, Alat bukti elektronik diakui keabsahannya dan merupakan alat bukti yang merupakan perluasan dari Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang perluasannya telah diatur kedalam suatu Undang-Undang khusus.

Perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan 21 April 2008, dengan adanya penambahan alat bukti elektronik yang berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dijelaskan perluasannya pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang berbunyi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mencermati isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, secara garis besar putusan ini tidak membahas tentang CCTV (*Closed Circuit Television*), namun lebih membahas pada tindakan penyadapan (intersepsi).

Dalam hal penggabungan, didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, adanya pendapat yang berbeda atau diessenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo sependapat dengan ahli Edmon Makarim, bahwa dibutuhkan pemisahan antara alat bukti dan cara memperolehnya, sehingga seluruh informasi dan/atau dokumen elektronik menjadi alat bukti yang sah walaupun cara memperolehnya dengan cara lain. Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa di dalam UU ITE sudah diatur mengenai cara memperoleh alat bukti yang sah dari informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga permohonan uji materi semestinya ditolak.

Menurut Kurnia Muludi pembuktian dengan menggunakan media CCTV harus diawali dengan pembuktian bahwa hasil rekaman CCTV tersebut adalah asli, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengecekan originalitas. Sumber data CCTV harus dilakukan penyitaan oleh penyidik, agar

tidak ada data elektronik yang dirubah dan diperlukan back up data CCTV dengan media penyimpanan eksternal (*external storage*) untuk mengamankan data dalam jangka waktu yang lama.

Di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengubah tolak ukur suatu pembuktian. Keabsahan dalam memperoleh suatu alat bukti sebelumnya tidak diatur maka setelah putusan MK tersebut khusus untuk informasi dan dokumen elektronik, keabsahan dalam memperoleh suatu alat bukti sebagai alat bukti mempunyai nilai pembuktian atau tidak.

Kebijakan kriminal didalam Hukum Pidana Indonesia tentang CCTV sebagai alat bukti di berbagai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan teori kebijakan kriminal (*penal policy atau criminal policy*) sebagai cara dalam mengatasi kejahatan dengan menegakkan hukum pidana.

Penanggulangan kejahatan di berbagai sarana, pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana maupun non pidana, yang bisa disesuaikan antara satu dengan lainnya. Jika sarana pidana digunakan untuk mengatasi kejahatan, berarti akan dilakukan politik hukum pidana, yaitu melakukan pemilihan agar tercapainya hasil undang-undang yang sesuai dengan kondisi sekarang dan masa yang akan datang.

Kemudian Hakim mengeluarkan amar putusan yang berisi penambahan ketentuan, bahwa alat bukti Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Adanya ketentuan tersebut, dengan mencermati isi dari putusan dan membaca beberapa pendapat ahli yang dihadirkan, jika dilihat dalam pernyataan amar putusan, hakim konstitusi berpandangan bahwa alat bukti elektronik ini bersifat terbatas dilihat dari jenis alat bukti elektronik itu sendiri. Dalam hal ini penulis menanyakan hasil perekaman yang dilakukan menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*) jika menjadi alat bukti elektronik dalam persidangan.

Pada isi putusan dan dari beberapa pendapat para ahli telah menjelaskan bahwa penyadapan dan perekaman itu hampir sama, dan tidak bisa sembarang dijadikan sebagai suatu alat bukti elektronik. Karena dalam putusan, dijelaskan dalam poin kewenangan mahkamah, bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (*interception*) termasuk didalamnya perekaman adalah perbuatan yang melanggar privasi orang lain sehingga melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dalam kaitannya dengan penyadapan (*interception*) yang didalamnya termasuk perekaman hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Hakim Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum, antara lain menjadi alat bukti dalam suatu tindak pidana. Oleh maka itu penyadapan dan perekaman harus berdasarkan prosedur hukum yang telah ditentukan dan dibatasi untuk menjadi suatu alat bukti.

Sebagai perbandingan sehubungan dengan penyadapan atau perekaman, dijelaskan dalam isi Putusan pada pertimbangan Mahkamah. Berkiblat pada *Title III Omnibus Crime and Safe Street Act 1968* di Amerika yang menentukan bahwa semua penyadapan harus dilakukan seizin dengan pengadilan setempat, namun izin pengadilan tetap ada pengecualian jika penyadapan dilakukan pada komunikasi dalam suatu keadaan yang mendesak yang membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Dengan adanya hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dari pernyataan *Title III Omnibus Crime and Safe Street Act 1968* sehubungan dengan penyadapan maupun perekaman, kedua kegiatan tersebut haruslah dilakukan dengan seizin pengadilan setempat (aparatus penegak hukum). Ketentuan baru tentang alat bukti elektronik ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Dari yang semula alat bukti elektronik tidak ada pembatasan, pasca UU ITE yang baru hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 membawa ketentuan baru tentang pembatasan alat bukti elektronik, khususnya terhadap alat bukti elektronik yang berwujud penyadapan termasuk di dalamnya perekaman yaitu alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sehubungan dengan perihal pembuktian alat bukti elektronik, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan alat bukti berupa penyadapan yang didalamnya termasuk perekaman harus sesuai dan kembali lagi pada hukum pembuktian. Pada parameter hukum pembuktian sendiri dikenal dengan istilah *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

Dalam hal ini aparat penegak hukumlah yang hanya dapat melakukan tindakan penyadapan maupun perekaman demi penegakan hukum. Mahkamah menjelaskan ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah atau *unlawful legal evidences*, dalam hal ini penulis membandingkan dengan hasil rekam CCTV (*Closed Circuit Television*) yang tidak diperoleh atas permintaan oleh aparat penegak hukum, maka alat bukti elektronik berupa perekaman hasil CCTV tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian di pengadilan. Perihal penyampaian alat bukti elektronik dari perseorangan bukan aparat penegak hukum belum diatur ketentuannya.

*Evidence is a problem that plays a role in the court hearing process. Through proof the fate of the defendant is determined whether guilty or not. Proof is inseparable from the role of law enforcement officers.*⁹³

Terhadap permasalahan kekuatan dan nilai pembuktiannya alat bukti elektronik berwujud CCTV kembali lagi pada Hukum Acara pada umumnya, yaitu dengan mencermati 4 hal fundamental dalam ranah pembuktian, yaitu :

- a. Suatu bukti haruslah relevan dalam sengketa atau perkara yang sedang di proses.

⁹³ Andhika Widya Kurniawan, 2020, *Using of Letter Evidence by Defendant in Murder Crime*, Law Development Journal, Volume 2 Issue 3, September 2020

- b. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible.
- c. Cara memperoleh alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau biasa disebut sebagai *exclusionary rules*
- d. Setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim di pengadilan (*weight of proof*)

Selain penjelasan tentang 4 hal fundamental dalam hukum pembuktian di atas, penulis sependapat dengan pendapat Dr. Edmond Makarim seperti pada penjelasan pendapat yang ada di dalam Putusan tersebut. Bahwa diperlukannya peran digital forensic dalam pemeriksaan alat bukti elektronik di persidangan, termasuk dalam hal ini hasil rekaman yang diperoleh dari CCTV.

Digital forensic memiliki peran sebagai seorang yang memiliki keahlian khusus dan obyektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu. Adapun peran digital forensic disini seperti pendapat Komisaris Besar Polisi Muhammad Nuh Al-Azhar, adalah untuk menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan.

Beliau mengatakan berangkat dari prinsip bahwa *every evidence can talk*, yang dapat membuat alat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang ahli *digital forensic*. Penjelasan ahli ini nantinya akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.

C. Kekuatan pembuktian CCTV dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimasa yang akan datang

1. Penegakan hukum pembuktian CCTV dalam Hukum Islam

Konsepsi Penegakan hukum islam harus ada alat bukti kedepan dalam kajian hukum islam ini merupakan alat bukti berupa tanda-tanda. Dari kasus Nabi Yusuf a.s yang terdapat di dalam Q.S 12 Yusuf 23-29 Jelas Bahwa Islam membolehkan Hakim menggunakan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti *Qariah*,

Tanda – tanda yang terdapat dari peristiwa Nabi Yusuf a.s dan Zulaiha memberikan sebuah petunjuk untuk menemukan jalan kebenaran.

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ

الْكَذِبِينَ

"Dia (Yusuf) berkata, "Dia yang menggoda diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika bajunya koyak di bagian depan, perempuan itu benar dan dia (Yusuf) termasuk orang-orang yang berdusta".

menjadi sebuah bukti video CCTV Hal tersebut sama halnya jika rekaman dalam kasus pidana. Maka Hakim terlebih dahulu memeriksa, mencermati, meneliti dan menganalisis isi yang ada dalam rekaman Video CCTV. Kemudian hasil disimpulkan dan akan menjadi dalil untuk pemeriksaan dari Hakim tersebut akan menguatkan keyakinan hakim atas benar tidaknya pelaku tindak kejahatan

2. CCTV dalam Sistem peradilan pidana

CCTV dalam sistem peradilan pidana yang akan datang sebagai alat bukti petunjuk termasuk Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi

informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*bonderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pemerintah juga telah menggunakan komunikasi elektronik untuk melakukan komunikasi resmi, baik dengan sesama bagian dari pemerintah atau anggota masyarakat.

Kemajuan yang digunakan dalam pembuktian hukum pidana, baik berupa penyadapan dan CCTV. Perluasan pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan criminal sebagai "*science of response*" yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu Psikologi dan lain-lain.

Hal ini disebabkan oleh luasnya kausa dan motif berkembangnya jenis kejahatan yang berbasis teknologi informasi dewasa ini. Penggunaan transaksi elektronik yang tidak menggunakan kertas "*paperless transaction*" dalam sistem pembayaran menimbulkan permasalahan khususnya terkait Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kejahatan berbasis teknologi informasi bisa berupa kejahatan penipuan melalui penjualan online di media sosial. Kejahatan berbasis teknologi tentunya membutuhkan pembuktian yang actual dan membutuhkan

perkembangan hukum acara. Hukum pembuktian termasuk hukum formil atau lebih dikenal dengan hukum acara.

Hukum formil adalah suatu aturan yang berkaitan prosedur atau tata cara untuk menegakkan atau mempertahankan hukum materil, sedangkan hukum materil dikaitkan sebagai aturan yang berkaitan dengan isi. Hukum acara atau sering disebut hukum formil merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara (formalitas) mempertahankan/menegakkan hukum materil melalui proses pengadilan.

Istilah acara itu sendiri diartikan sebagai proses perkara lewat hakim (pengadilan). Hukum pembuktian dalam sistem hukum Indonesia tidak terdapat dalam satu Undang-undang, akan tetapi pengaturannya didasarkan kepada hukum acara masing-masing perkara. Secara umum, hukum acara terdapat dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yaitu ketentuan yang berlaku bagi hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan.

Ungkapan bahwa undang-undang diterapkan oleh hakim (*la bouche de la loi*) yaitu hakim adalah corong undang-undang dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dapat dibenarkan kalau melihat peranan atau bertitik tolak kepada undang-undang atau hukum objektif, namun jika melihat peranan hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya, ungkapan tersebut tidak tepat karena tugas hakim disatu sisi, bersifat rasional, disisi lain bersifat intuitif. Tugas hakim dalam pembuktian diatur dalam hukum acara masing-masing.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara. Hukum Acara merupakan pegangan pokok atau aturan permainan sehari-hari bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan. Adapun cara membagi beban pembuktian dan menilai pembuktian yaitu sebagai berikut :

Membagi beban pembuktian Membuktikan suatu peristiwa tidak mudah. Seringkali hakim menentukan beban pembuktian mengalami problematika karena beban pembuktian erat hubungan dengan resiko pembuktian yaitu ajaran tentang ketidakpastian akan pihak yang bersangkutan dalam memberi pembuktian. Pembagian beban pembuktian (*verdeling van bewijslast*) lahir karena hakim kesulitan dalam membagi beban pembuktian, sehingga harus memilih pihak manakah yang harus membuktikan.

Dalam perkara pidana tidak dikenal ajaran beban pembuktian, karena sudah dijelas bahwa kewajiban jaksa penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dituangkan secara langsung dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP dan ketentuan Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Akan tetapi dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 teori pembuktian yaitu :

- (1) Beban pembuktian pada penuntut umum Penuntut umum tidak mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam (requisitor)nya.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia terbukti korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaan.

- (2) Beban pembuktian pada terdakwa Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian, maka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana . pada dasarnya teori beban pembuktian ini dinamakan teori “pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslas atau shifting of burden of proof/anus of proof*)”.

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa dalam menggunakan haknya, yaitu pertama. Terdakwa wajib membuktikan bahwa ia tidak melakukan delik pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum kepadanya. Syarat ini merupakan suatu penyimpangan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan ketentuan pasal 66 KUHAP yang menentukan bahwa penuntut umumlah yang wajib membuktikan adanya tindak pidana.

Kedua. Terdakwa berkewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya sendiri, harta benda istrinya atau suami (jika terdakwa perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitan dengan perkara yang bersangkutan. Ia berkewajiban memberikan keterangan tentang asal usul perolehan hak atau asal usul pelepasan hak.

(3) Beban pembuktian berimbang Asas ini dikonkretkan dengan cara penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasehat hukum saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukum akan membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kecenderungan pemberlakuan ajaran pembuktian berimbang ini terjadi pada perkembangan tindak pidana yaitu kombinasi antara beban pembuktian kepada penuntut umum dengan beban pembuktian terbalik dalam pidana khusus.

Menilai pembuktian Sekalipun untuk peristiwa yang disengketakan telah diajukan pembuktian, namun pembuktian masih harus dinilai. Tugas hakim selanjutnya adalah menilai pembuktian. Penilaian terhadap pembuktian yang diajukan merupakan kewenangan terhadap hakim. Melalui proses pembuktian, hakim dapat menggunakan sarana-sarana atau alat-alat bukti untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, karena pembuktian umumnya diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran atau mencari kepastian tentang suatu fakta atau peristiwa.

Peristiwa tersebut, kemudian harus dinyatakan terbukti oleh hakim melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak di persidangan (*demonstrating facts*). Jadi jelas bahwa tugas hakim dalam pembuktian adalah membebani pihak-pihak untuk membuktikan atau memerintahkan pihak-pihak untuk membuktikan dalildalil yang dikemukakan dan kemudian dilakukan penilaian terhadap


pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak. Penilaian pembuktian ada dua macam yaitu :

- a. Admissibility, diizinkan tidaknya alat bukti itu untuk digunakan. Misalnya sebelum diperiksa sebagai saksi, maka hakim terlebih dahulu menanyakan identitas kemudian hakim menilai apakah hakim dapat menerima sebagai saksi atau hanya diminta keterangan saja.
- b. Apabila diterima sebagai alat bukti, maka pembuktiannya akan dinilai oleh hakim apakah diterima atau dapat memperkuat kebenaran peristiwa atau tidak

Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan. Adanya pembatasan-pembatasan yang menggunakan bukti karakter. Dalam kasus tindak pidana banyak menggunakan alat bukti CCTV untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada lokasi kejadian perkara. Hasil rekaman CCTV mempunyai peranan penting untuk mengungkap kejadian yang terjadi secara nyata. Dalam putusannya, seorang hakim dipengaruhi oleh pandangan-pandangan atau pikiran sendiri. Hakim tidak hanya mempertahankan nilai-nilai yang ada, tetapi secara dinamis menciptakan nilai-nilai yang baru atau merekayasa masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.

Tempat ganti penunjuk ya ada yang lain kemudian bukti dan kemudian di dalam bukti petunjuk ini hanya boleh dipakai oleh dijelaskan di dalam perkembangan teknologi pada saat ini maka alat bukti elektronik berupa rekaman video, rekaman rekaman suara ataupun ke gambar dan lain sebagainya yang ditampilkan secara elektronik itu juga berdasarkan undang-undang.

Dinyatakan sebagai salah satu alat kemudian sering disalah gunakan karena kita memegang HP itu tidak ada saksi tidak ada apapun yang ada hanya diri sendiri tentang ini dari CCTV itu Hakim kemudian mengenai masalah bukan hanya bukti tertulis dan bukan hanya bukti elektronik tetapi bukti petunjuk juga ikut untuk lebih dari dua alat bukti Hakim yang adil terhadap seseorang bisa menjadi itu tidak ada saksi tidak ada apapun yang ada hanya diri sendiri tentang ini dari hakim kemudian mengenai masalah bukan hanya bukti tertulis dan bukan hanya bukti elektronik tetapi bukti petunjuk juga ikut untuk makan lebih dari dua pihak yang memberikan putusan yang adil terhadap seseorang.



Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

1. Pengembangan *CCTV* pada saat dalam sistem peradilan pidana. apabila memiliki keraguan dapat langsung menanyakan ke ahli tersebut di persidangan tetapi dihadirkan sebagai saksi ahli dengan tujuan mengungkap suatu perkara di persidangan.

2. Validitas *CCTV* dalam pembuktian sistem peradilan pidana pada praktik penggunaan *CCTV* sebagai alat bukti yang sah memang hampir tak pernah ada. Padahal di beberapa Negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, baik perdata maupun pidana.
3. Kekuatan pembuktian *CCTV* kedepan sebagai perluasan pembuktian dalam hukum pidana merupakan sub sistem kebijakan criminal sebagai “*science of response*” yang mencakup berbagai disiplin ilmu yaitu Ilmu Telematika, Ilmu Informatika, Ilmu Forensik, Ilmu Psikologi dan lain-lain, pembuktian dalam hukum islam merupakan sebagai tanda-tanda.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya pengaturan alat elektronik sebagai alat bukti untuk diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber crime* dapat diselesaikan secara berkeadilan, juga diberikan pelatihan atau pembinaan yang merata terhadap aparat hukum tentang IT agar tidak terjadi multi tafsir terhadap bukti elektronik.

2. Bagi aparat penegak Hukum, dalam menentukan suatu tindak pidana *cyber crime* agar dapat mendengarkan keterangan ahli mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat penyelesaian kasus di persidangan, sehingga argumentasi dan penafsiran yang digunakan tidak berbeda serta Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana *cyber crime*, dapat berkeyakinan sebagaimana norma hukum yang berlaku serta memutuskan perkara dengan adil.
3. Pemerintah dan kepolisian bekerjasama untuk memasang CCTV di setiap sudut area atau area yang rawan kejahatan dan rekaman CCTV harus terhubung dengan Penegak hukum dipantau secara berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- .Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta
- Ahmad Fathi Bahasyi, 1984, *Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayah Islam*, alih bahasa. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Yogyakarta Andi Offset,
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian menurut hukum acara Islam dan hukum positif*, Yogyakarta, Pustaka pelajar,
- A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, tanpa penerbit
- Arsyad Sanusi, 2003, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronik (teleconference) untuk pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Asmar Lanka dan Samsul Fadli, 2019, *Penemuan Hukum Pembuktian Elektronik dan CCTV pada Peradilan pidana*, Yogyakarta Uii Press,
- Atmadilaga, Didi., 1994, *Buku Pintar Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung, Pionir Jaya
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam* (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, Yogyakarta; Liberty
- Effendy Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, pustaka yustisia
- Effendy Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Refrensi
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, Edisi kedua
- Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., 1997, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang
- Makarim Edmon 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.A., H. Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maḥmud Syaltut, 2000, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Terj. Ismuha Jakarta: Bulan Bintang,

- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nur Al-Azhar Muhammad, 2012, *Digital Forensic : panduan praktis investigasi komputer*, Jakarta, Salemba Infotek
- Prakoso, Djoko, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia,
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- Sunarto Soerodibroto, 2003, *KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi kelima*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sanusi Arsyad, 2003, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pemanfaatan Media Elektronika (teleconference) untuk pembuktian dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka,.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Ed 1, Cet 7, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. ke-3 UI Press, Jakarta.
- Soerodibroto soenarto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi kelima*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada : Depok
- Taufiqul Hulam, 2005, *Reaktualisasi Alat Bukti tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

- Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 no 1 Maret 2018, Program Magister Ilmu hukum, Universitas Sultan Agung
- Andhika Widya Kurniawan, 2020, *Using of Letter Evidence by Defendant in Murder Crime*, Law Development Journal, Volume 2 Issue 3, September 2020, Student of Master of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung
- Ariartha, I. N. (t.thn.). *KEKUATAN ALAT BUKTI CLOSED CIRCUIT*. Program Kekhususan Peradilan. (2017). Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017.
- Asimah, D. (2020). *MENJAWAB KENDALA PEMBUKTIAN*. Volume 3 Nomor 2
Agustus 2020, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
- Elsa Karina Br. Gultom, 2018, *Bukti elektronik CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia*, bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Khanafi, 2018, *Rekaman CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia*, Program Magister Ilmu hukum, Universitas Sultan Agung
- _____, 2018, *Recording of Circuit Television (CCTV) as Evidence in The Process of Evidence on Criminal Case in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 September 2018, Program Magister Ilmu hukum, Universitas Sultan Agung
- Michel King, 1981, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981
- Malcolm Davies, Hazel Croall dan Jane Tyrer, 2005, *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*, Cet-III, Pearson Education Limited, London.
- Valini, R. 2017. *Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum*. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Nomor : 465/Pid.B/2019/PN Smg